

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA  
MINIMUM KHUSUS TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA DAN EFEKTIFITAS PELAKSANAANNYA OLEH JAKSA  
PENUNTUT UMUM**

**T E S I S**



**OLEH:**

**NAMA MHS. : HERI ZUNIARTO, S.H.**

**NO. POKOK MHS. : 16912020**

**BKU : SISTEM PERADILAN PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2020**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA  
MINIMUM KHUSUS TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA DAN EFEKTIFITAS PELAKSANAANNYA OLEH JAKSA  
PENUNTUT UMUM**

**T E S I S**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelad Magister (Strata-2) pada Program Magister Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta**



**Oleh:**

**NAMA MHS. : HERI ZUNIARTO, S.H.**

**NO. POKOK MHS. : 16912020**

**BKU : SISTEM PERADILAN PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2020**



**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA  
MINIMUM KHUSUS TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA DAN EFEKTIFITAS PELAKSANAANNYA OLEH JAKSA  
PENUNTUT UMUM**

**OLEH:**

**Nama Mhs. : Heri Zuniarto, S.H.**

**No. Pokok Mhs. : 16912020**

**BKU : Sistem Peradilan Pidana**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada hari Kamis, 26 Agustus 2020**

Pembimbing

  
**Dr. Ayoona Elmina Martha, S.H., M.H.** Yogyakarta, 29 September 2020

Penguji Tesis

  
**Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.** Yogyakarta, 29 September 2020

Penguji Tesis

  
**Dr. Mahrus Ali S.H., M.H.** Yogyakarta, 29 September 2020

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



  
**Triyanta, M.A., M.H., Ph.D**

**SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA  
MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

**Nama : Heri Zuniarto, SH.**

**No. Pokok Mhs : 16912020**

Adalah benar-benar mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MINIMUM  
KHUSUS TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN  
EFEKTIFITAS PELAKSANAANNYA OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah inia dalah pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Magister Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan Majelis atau Tim Penguji Tesis Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Program Magsiter Hukum Iniversitas Islam Indonesia, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.




Dibuat di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 24 September 2020  
Yang membuat pernyataan

**HERI ZUNIARTO, SH**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

*“Jangan tuntutan Tuhanmu karena tertundanya  
keinginanmu, tapi tuntutan dirimu karena menunda  
adabmu kepada Allah”*



**Tesis ini penulis persembahkan untuk:**

Kedua orang tua,  
atas segala doa, kasih sayang dan pengorbanannya.

Isteriku dan seluruh keluarga,  
atas doa dan semangat serta dukungannya yang tiada  
henti.

Para Guru dan Dosen yang telah mengajar, mendidik,  
dan membimbing penulis dengan penuh dedikasi.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan taufiq serta hidayahNya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa tesis yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MINIMUM KHUSUS TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN EFEKTIFITAS PELAKSANAANNYA OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM”**.

Shalawat serta salam semoga tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadikan suri tauladan yang baik bagi kita sebagai umatnya dan semoga kita mendapatkan Syafaatnya di Yaumul Akhir nanti, Aamiin. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelas Strata 2 Magister Hukum pada Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebagai kodrat manusia, penulis sangat menyadari segala kekurangan maupun ketidaksempurnaan dalam penulisan tesis ini, namun demikian kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima demi kemajuan proses belajar penulis dikemudian hari. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini terwujud tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, Untuk itu pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghormatan yang tinggi kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Alm. Mudjiman dan Ibu Rubinem S.Pd, yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungan yang tak ternilai;
2. Istriku tercinta Nurwendah, S.E., yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama menempuh studi hingga selesainya penulisan tesis;
3. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;
4. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan kesabaran telah memberikan bimbingan berupa ilmu dan arahan kepada penulis sehingga tesis ini bisa selesai;
5. Bapak Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H, selaku Tim Penguji dalam Seminar Proposal dan Ujian Akhir/Tesis, yang berkenan memberikan masukan dan arahan serta ilmu yang membantu dalam penyelesaian tesis ini;

6. Bapak/Ibu Dosen pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah berbagi ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis, dan dapat penulis jadikan inspirasi dalam penulisan tesis ini;
7. Bapak Asropi, S.H., M.H., dan Bapak David Darmawan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mungkid yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi ilmu serta pengalaman kepada penulis dalam rangka penyelesaian tesis ini;
8. Bapak Totok Alim Prawiro Widodo, S.H., M.H., dan Bapak Eko Febriyanto, S.H., Ibu Astri Wulandari, S.H., Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang yang telah berbagi pengalaman dan ilmu serta memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
9. Bapak Cahyo Sunarko, Amd.IP., S.Sos., Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tertib pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Magelang yang telah berbagi pengalaman dan memberikan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
10. Segenap Jajaran Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah membantu penulis dalam menempuh pembelajaran dan penyelesaian tesis ini;
11. Rekan-rekan Angkatan 36 Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

Akhirnya dengan berserah diri kepada Allah SWT, penulis memohon semoga tesis ini dapat bermanfaat *fiddunya wal akhiraat*, Aamiin.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Yogyakarta, 24 September 2020

HERI ZUNIARTO, SH.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL TESIS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINAL KARYA TULIS .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAK .....	xi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Orisinalitas Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian .....	22
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIK MENGENAI PERTIMBANGAN HAKIM DAN PIDANA KUMULATIF DENDA DALAM DELIK NARKOTIKA</b>	
A. Pengertian Delik .....	27
1. Narkotika dan perkembangan regulasinya dalam hukum pidana di Indonesia .....	32
2. Klasifikasi Delik Narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .....	43
B. Pidana dan jenis-jenis pidana.....	47



1.	Perbandingan formulasi sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan KUHP .....	53
2.	Kumulasi pidana penjara dan denda dalam beberapa delik narkotika .....	66
C.	Putusan hakim .....	75
1.	Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana ..	81
2.	Eksekusi putusan pidana.....	91
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A.	Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana denda dalam tindak pidana narkotika .....	100
1.	Penafsiran hakim terhadap sanksi pidana denda berbentuk kumulatif-minimum khusus .....	110
2.	Penilaian hakim terhadap keadaan sosial ekonomi terdakwa .....	116
B.	Efektifitas eksekusi pidana denda oleh jaksa.....	124
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan .....	141
B.	Saran .....	142

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR TABEL

A.	Tabel 1. Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika pada Tahun 2017 di Pengadilan Negeri Mungkid.....	104
B.	Tabel 2. Tuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika pada Tahun 2017 di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang.....	105
C.	Tabel 3. Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika pada Tahun 2018 di Pengadilan Negeri Mungkid.....	106
D.	Tabel 4. Tuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika pada Tahun 2018 di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang.....	106
E.	Tabel 5. Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika pada Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Mungkid.....	107
F.	Tabel 6. Tuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika pada Tahun 2019 di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang.....	108
G.	Tabel 7. Pelaksanaan Eksekusi Pidana Denda Atas Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika pada Tahun 2017.....	134
H.	Tabel 8. Pelaksanaan Eksekusi Pidana Denda atas Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika pada Tahun 2018.....	135
I.	Tabel 9. Pelaksanaan Eksekusi Pidana Denda atas putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika pada Tahun 2019.....	136

## ABSTRAK


Pemberantasan tindak pidana narkoba telah dilaksanakan melalui proses peradilan dengan regulasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pedoman penegakkan hukumnya, namun dalam praktik peradilan masih terdapat permasalahan hingga menjadikan kendala utamanya bagi hakim dalam mempertimbangkan putusan khususnya mengenai pidana denda yang diatur secara minimum khusus dengan batasan minimal yang cukup tinggi. Seiring dengan permasalahan tersebut, penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berkeadilan terhadap pidana denda yang bersifat kumulatif-minimum khusus dalam tindak pidana narkoba serta penerapannya atas putusan pidana denda. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah normatif-empiris yang bersumber pada bahan hukum perundang-undangan pidana narkoba disesuaikan dengan fakta penerapannya dalam peradilan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris. Hasil dari penelitian ini berdasarkan analisis 17 (tujuh belas) putusan Pengadilan Negeri Mungkid dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 ditemukan bahwa: *Pertama*, hakim dalam menjatuhkan pidana denda tidak dapat menyimpang dari ketentuan minimum khusus yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga pidana penjara pengganti denda menjadi pandangan yang rasional bagi hakim sebagai alternatif dalam menjatuhkan putusan pidana denda mengingat tingginya batasan minimum denda. *Kedua*, ketentuan minimum khusus pidana denda yang cukup tinggi menjadikan kendala bagi hakim dalam mempertimbangkan besaran denda yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga hakim cenderung menjatuhkan besaran denda sesuai batas minimum khusus denda, meskipun terpidana lebih memilih untuk menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak mampu dibayar, sehingga fenomena ini menjadikan penerapan pidana denda dalam putusan hakim menjadi tidak efisien, kendala tersebut diperkuat dengan tidak terdapatnya suatu pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai upaya paksa dalam rangka penerapan pidana denda itu sendiri.

*Kata kunci: Minimum Khusus, Putusan, Pidana Denda, Tidak Efisien.*

## Abstract

*The eradication of Narcotics crime had been implemented through judicial process with the regulation of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics as the reference of its law enforcement, but in the judicial practice, there were still main problems for the judges in considering criminal penalty of fines that was regulated to specific minimum with quite high limits. Along with these problems, this paper aimed to find out judges' consideration in imposing a fair verdict on specific minimum fines penalty in narcotics crime. The research method that was used in making this thesis was normative empirical method that referred from legal materials of law of narcotics crime adjusted with its implementation fact in court. Normative juridical and empirical juridical were used as the approach. The result of this study was based on the analysis of 17 (seventeen) verdicts of Mungkid District Court from 2017 to 2019, it was found out that the provision of specific minimum fines that was high enough hampered the judges in considering the amount of fines that would be imposed to the defendant, therefore the judges tended to impose the amount of fines based on the limit of specific minimum fines, although in the implementation of convicted person's decision preferred to to be imprisoned as an alternative to fines that could not be paid, therefore this phenomenon made the implementation of fines penalty in judges' verdict inefficient, those obstacles were supported with the lack of regulation in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics regarding forced act in the term of the implementation of fines penalty itself.*

*Keywords: Specific Minimum, Fines Penalty, Judges' Consideration, Inefficient.*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dari hukum pidana memiliki posisi yang sangat penting karena keputusan dalam pemidanaan mempunyai akibat yang cukup luas, baik menyangkut kepada pelaku tindak pidana secara langsung maupun masyarakat secara umum. Perannya dalam penegakan hukum pidana, sistem peradilan pidana mengimplikasikan tiga faktor yang saling berkaitan yaitu perundang-undangan, penegak hukum dan kesadaran dari masyarakat. Faktor perundang-undangan pidana meliputi hukum pidana formil dan hukum pidana materiil. Keberhasilan penegakan hukum pidana dapat dilihat dari dua indikator penting yaitu bagaimana prosedur penegakan hukum dan hasil dari penegakan hukum itu sendiri.

Keberhasilan penegakan hukum pidana bermuara pada suatu peradilan yang adil. Hal tersebut merupakan prinsip yang menjadi parameter dari terbangunnya suatu masyarakat dengan sistem hukum yang adil. Penerapan prinsip peradilan yang tidak mencerminkan nilai keadilan dapat berdampak terhadap kurang tepatnya penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Lembaga peradilan sebagai suatu tempat untuk mencari keadilan bagi setiap warga negara diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Hakim yang merupakan elemen terpenting dalam lembaga peradilan mempunyai

peranan yang sangat besar dalam memberikan suatu putusan yang berkeadilan, utamanya terhadap setiap orang yang berperkara di persidangan. Suatu putusan pengadilan yang mempunyai nilai keadilan bagi semua pihak, tentunya tidak terlepas dari suatu sistem peradilan pidana yang mana sub sistem atau komponen-komponennya berjalan dengan baik. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.<sup>1</sup> Komponen sistem peradilan pidana dalam pelaksanaan fungsinya pada perkembangannya saat ini dinilai masih belum maksimal yang pada akhirnya bermuara pada suatu putusan pengadilan yang dirasa belum memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.<sup>2</sup> Secara sederhana sistem peradilan pidana dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk menjawab apa tugas hukum pidana di masyarakat dan bukan sekedar bagaimana hukum pidana di dalam undang-undang dan bagaimana hakim menerapkannya. Sebagai suatu

---

<sup>1</sup> Romli Atmasesmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, (Jakarta: Bina Cipta, 1996), hlm 24.

<sup>2</sup>[https://www.academia.edu/36002666/PENGERTIAN\\_SISTEM\\_PERADILAN\\_PIDANA\\_MENURUT\\_PARA\\_AHLI\\_BESERTA\\_UNSUR-UNSURNYA](https://www.academia.edu/36002666/PENGERTIAN_SISTEM_PERADILAN_PIDANA_MENURUT_PARA_AHLI_BESERTA_UNSUR-UNSURNYA), Akses 28 Pebruari 2020.

sistem maka di dalam pelaksanaannya terdapat suatu syarat yang wajib dipenuhi berupa kerjasama di antara sub sistem atau komponen, dengan demikian tidak berjalannya salah satu sub sistem sebagaimana mestinya, maka akan mengganggu sistem secara keseluruhan, sehingga keempat sub sistem tersebut memiliki hubungan yang erat satu dengan yang lainnya.

Kejaksaan sebagai bagian dari sub sistem peradilan pidana dengan penuntut umumnya berada pada sisi subyektif yang dalam melaksanakan penuntutan dilakukan secara obyektif, disisi lain harus dilakukan dengan mencerminkan keadilan bagi semua pihak. Demikian pula posisi hakim dalam mengadili suatu perkara tentunya harus dilakukan secara bebas dan independen, namun demikian baik penuntut umum maupun hakim dalam melaksanakan perannya masing-masing tentunya harus memperhatikan pula perkembangan efektifnya penerapan suatu pidana baik yang dituntut kepada subyek hukum yang terbukti melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan pada sisi penuntut umum, maupun suatu putusan pada posisi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Ada kecenderungan besar pada para penegak hukum untuk menafsirkan ketentuan perundang-undangan, secara dogmatis belaka. Penafsiran secara sosiologis, misalnya, seringkali hanya merupakan pengecualian. Memang, mungkin hal ini merupakan salah satu akibat dari adanya persepsi dari kalangan atas, bahwa hukum hanyalah perundang-undangan saja. Akibatnya adalah terjadinya “disiplin” yang kaku dalam penafsiran perundang-undangan.<sup>3</sup> Dalam praktek peradilan pidana bukan hanya dari sisi sub sistemnya saja yang yang menjadi faktor penentu

---

<sup>3</sup> Panda Nababan dan R. M. Suropto (Penyunting Diskusi Pemikir Hukum Indonesia), *Menangkap Rasa Keadilan Masyarakat oleh Penegak Hukum*, Cetakan I (Jakarta: Yayasan Keadilan, 1988), hlm 33.

suatu penegakan hukum bernilai keadilan, akan tetapi dari hukum pidana yang dalam hal ini peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam menentukan pidana yang akan diterapkan, juga memberikan andil dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan. Beberapa peraturan perundang-undangan pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini dalam perkembangannya masih terdapat ketentuan-ketentuan yang tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan secara efektif sebagaimana tujuan dari dibentuknya undang-undang itu sendiri yang dalam permasalahan ini antara lain terkait bagaimana sudut pandang penuntut umum maupun hakim dalam menentukan besaran nilai pidana kumulatif denda yang diatur secara minimum khusus terhadap subyek hukum yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan salah satu ketentuan pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang secara eksplisit mengatur pidana penjara dan denda untuk dijatuhkan secara bersamaan dalam suatu putusan hakim, sejalan dengan pidana yang bersifat kumulatif. Pengaturan yang demikian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dikarenakan bobot perbuatannya yang dinilai membahayakan kepentingan masyarakat, bahkan mungkin dianggap merugikan Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagai *Lex Specialis* mengatur ancaman pidana penjara dan denda secara kumulatif. Beberapa pasal didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerapkan pidana denda yang diatur secara kumulatif dengan pidana penjara yang besaran nilainya ditetapkan bervariasi



dengan pembatasan minimum. Pengaturan pidana kumulatif antara pidana penjara dan denda dengan batasan minimum tersebut diklasifikasikan dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 123, Pasal 124, 125, dan Pasal 126.

Pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbeda pengaturannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan 2 (dua) jenis pidana yang berbeda, tetapi keduanya termasuk dalam pidana pokok. Pidana penjara sebagai hukuman badan, sedangkan hukuman denda sebagai hukuman pembayaran sejumlah uang yang apabila tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan paling singkat satu hari dan paling lama enam bulan sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP.<sup>4</sup> Pidana penjara maupun denda hanya dapat dijatuhkan salah satu saja oleh hakim dalam putusannya.

Pengaturan pidana yang bersifat kumulatif antara penjara dan denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mewajibkan penuntut umum menerapkannya dalam suatu suratuntutannya, demikian pula majelis hakim dalam putusannya wajib menjatuhkan pidana kumulatif tersebut. Penuntut umum dengan kewenangannya melaksanakan penuntutan tentunya harus dapat melihat segala aspek dari terdakwa mengenai ketepatan pidana denda yang akan diajukan kepada majelis hakim untuk dijatuhkan kepada terdakwa, utamanya mengenai besaran nilai dari pidana denda yang akan dituntutkan, disisi lain

---

<sup>4</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan Keduapuluh Tujuh (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm 16.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sendiri tidak memberikan pedoman secara jelas bagaimana menilai besaran pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sesuai porsinya baik dari sisi bobot perbuatan yang dilakukan terdakwa atau kemampuan finansial yang dipandang mampu bagi terdakwa untuk membayar denda yang akan dijatuhkan. Majelis hakim dalam kapasitas mengadili pun akan dihadapkan dengan permasalahan yang sama mengenai penentuan besaran nilai denda yang akan dijatuhkan, oleh karena hakim tidak dimungkinkan untuk menyimpangi dengan hanya menjatuhkan salah satu antara pidana badan atau pidana denda, sehingga akan berpengaruh pada penilaian rasa keadilan atas putusan tersebut, bahkan dapat berdampak pula pada perbedaan pandangan masing-masing hakim dalam menjatuhkan pidana denda dengan perkara yang lain. Permasalahan selanjutnya dengan adanya perbedaan pandangan dalam penjatuhan hukuman denda tersebut adalah adanya suatu disparitas antara putusan yang satu dengan putusan yang lain.

Penjatuhan pidana denda tidak dapat dilepaskan begitu saja tanpa melihat kemampuan terdakwa untuk membayar denda yang akan dijatuhkan dalam suatu putusan, terlebih dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara jelas mengenai batasan minimum hukuman denda yang harus dijatuhkan. Permasalahan berikutnya yang mungkin timbul adalah apakah suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan terhadap seorang terdakwa yang dijatuhi hukuman denda melebihi kemampuannya untuk membayar pidana denda tersebut, meskipun pidana denda tersebut dapat diganti dengan menjalani penjara apabila tidak mampu membayar sebagaimana ketentuan Pasal 148

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “*Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Presekusor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar*”<sup>5</sup>, sehingga memunculkan kembali suatu permasalahan hukum tentang efektifkah penjatuhan pidana denda atas putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Menurut J. Andenaes dalam teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defense*), memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.<sup>6</sup>

Dari uraian diatas, tentu muncul sebuah dilema bagi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan atas pelaku tindak pidana narkotika yang ketentuan pidananya telah diatur secara kumulatif dengan batasan minimum khusus maupun penuntut umum sebagai eksekutor atas putusan hakim, serta lembaga pemasyarakatan sebagai tempat narapidana menjalankan pidananya, disisi lain harapan masyarakat terhadap suatu putusan pengadilan yang dihasilkan mempunyai nilai keadilan dalam masyarakat, dan tidak berujung pada suatu putusan yang sia-sia dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan informasi data yang dirangkum dalam latar belakang masalah ini, penulis bermaksud menganalisis lebih lanjut mengenai hal tersebut dengan

---

<sup>5</sup> Deputi Bidang Hukum Dan Kerjasama Badan Narkotika Nasional, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2014), hlm 74.

<sup>6</sup> Mohammad Taofik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm 44.

melakukan penulisan tesis yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MINIMUM KHUSUS TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN EFEKTIFITAS PELAKSANAANNYA OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan uraian dalam latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berkeadilan terhadap pidana denda yang bersifat kumulatif dengan pembatasan minimum dalam tindak pidana narkoba?
2. Apakah eksekusi pidana denda oleh jaksa telah efisien di dalam tindak pidana narkoba?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana denda yang sifatnya kumulatif dengan pembatasan minimum khusus terhadap subjek hukum yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagai wujud suatu putusan yang berkeadilan, yaitu mengenai penafsiran hakim terhadap sanksi pidana berbentuk kumulatif-minimum khusus dan penilaian hakim terhadap keadaan sosial ekonomi seorang

terdakwa sebagai subjek hukum untuk melakukan pembayaran atas pidana denda yang akan dijatuhkan dalam putusan.

2. Untuk mengetahui eksekusi pidana denda oleh jaksa atas putusan hakim tersebut telah efisien, mengingat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sendiri diatur mengenai pidana penjara sebagai pengganti atas pidana denda yang tidak dibayarkan.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Penulis telah melakukan penelusuran pada berbagai referensi dan hasil penelitian baik dibidang hukum maupun yang berhubungan dengan hukum. Beberapa penelitian yang membahas penjatuhan pidana denda dalam delik Narkotika:

1. Penelitian mengenai penerapan pidana denda sebagai pidana pokok kumulatif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tujuan dalam penelitian tersebut untuk mengetahui penerapan pidana denda sebagai pidana pokok yang berbentuk kumulatif dalam rumusan ketentuan pidana pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkotika dan menganalisa penjatuhan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayarkan dalam Putusan Nomor: 431/Pid.Sus/2015/PN.Bjm telah sesuai dengan ketentuan pidana dalam undang-undang narkotika.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Yogi Firminda Jatnika Pratama, *Penerapan Pidana Denda Sebagai Pidana Pokok Kumulatif Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Fakultas Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, 2019

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan besaran pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa terkait pula peluang hakim menyimpangi ketentuan minimum khusus denda yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Penelitian mengenai kebijakan reformulasi pidana pengganti denda dalam menanggulangi tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Pengadilan Negeri Pontianak. Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui efektifitas kebijakan reformulasi pidana denda dalam tindak pidana narkotika yang belum berjalan efektif. Kemudian berkesimpulan bahwa kebijakan reformulasi pidana denda dalam tindak pidana narkotika belum berjalan efektif.<sup>8</sup> Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis membahas mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan suatu pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dengan adanya ketentuan batas minimum khusus denda yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kemungkinan penyimpangannya atas ketentuan minimum khusus tersebut, selanjutnya untuk mengetahui kendala bagi jaksa sebagai eksekutor dalam melaksanakan putusan hakim atas pidana denda yang telah dijatuhkan.
3. Penelitian mengenai tinjauan terhadap ancaman pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui pelaksanaan atas pidana denda yang

---

<sup>8</sup> Rastra Prasetyo Aditiyono, *Kebijakan Reformulasi Pidana Pengganti Denda Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Di Pengadilan Negeri Pontianak*. Program Magister Ilmu Hukum. Universitas Tanjungpura.

dijatuhkan bagi pelaku *Illicit Traffic* (peredaran gelap narkoba) berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian untuk meninjau ulang mengenai perumusan ancaman pidana denda bernominal tinggi bagi pelaku *Illicit Traffic* dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat mencapai tujuan yang diharapkan perumus undang-undang.<sup>9</sup> Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis membahas mengenai pedoman dan cara pandang yang dipergunakan penuntut umum dan hakim dalam menafsirkan pidana denda yang bersifat kumulatif-minimum khusus serta penerapan penjatuhan pidana denda dihubungkan pula dengan keadaan sosial ekonomi seorang terdakwa untuk melakukan pembayaran atas denda yang dijatuhkan dalam rangka memujudkan putusan yang berkeadilan.

4. Penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kumulatif penjara seumur hidup dan pidana denda dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Tujuan penelitian tersebut untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kumulatif penjara seumur hidup dan pidana denda dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba (Studi Putusan Nomor: 120/PID.SUS/2015/PN.SMN dan Putusan Nomor: 487/PID.SUS/2015/PN.KIS) ditinjau dari teori tujuan pemidanaan.<sup>10</sup> Perbedaan penelitian ini adalah penulis membahas tentang

---

<sup>9</sup> Mely Chinthya Devi dan Eva Achjani Zulfa, *Tinjauan Terhadap Ancaman Pidana Denda Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Universitas Indonesia 2013.

<sup>10</sup> Riyan Apriyansyah, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kumulatif Penjara Seumur Hidup Dan Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba*. Fakultas Hukum, Program Kekhususan Hukum Pidana. Universitas Sriwijaya Palembang 2019.

pertimbangan hakim berkaitan dengan penafsiran bentuk pidana kumulatif minimum khusus dihubungkan dengan penilaian hakim terhadap keadaan sosial ekonomi seorang terdakwa dalam rangka penjatuhan pidana denda. Kemudian penulis membahas pula tentang apakah penerapan pidana denda tersebut telah efisien.

Berdasarkan penjabaran hasil penelitian dengan judul lainnya tersebut diatas, maka penulis menjamin keaslian penelitian tesis ini dengan judul “Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana minimum khusus terhadap terdakwa tindak pidana narkoba dan efektifitas pelaksanaannya oleh jaksa penuntut umum”.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua terminologi yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Secara terminologis keadilan dapat dipahami sebagai memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya disatu sisi dan disisi lain hukum memastikan apa yang menjadi hak setiap orang. Berdasarkan hal tersebut, penulis mendasari kajian dalam pembahasan pada teori keadilan dan kepastian hukum yang dapat diuraikan sebagai berikut:

### **a. Teori Keadilan**

Keadilan merupakan suatu hal yang abstrak, bagaimana mewujudkan suatu keadilan jika tidak mengetahui apa arti keadilan. Untuk itu perlu dirumuskan definisi yang paling tidak mendekati dan dapat memberi gambaran apa arti keadilan. Definisi mengenai keadilan sangat beragam, dapat ditunjukkan dari



berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para pakar di bidang hukum yang memberikan definisi berbeda-beda mengenai keadilan. Menurut John Rawls, banyak hal dikatakan adil dan tidak adil: tidak hanya hukum, institusi, dan sistem sosial, bahkan juga tindakan-tindakan tertentu, termasuk keputusan, penilaian, dan tuduhan.<sup>11</sup>

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.<sup>12</sup>

Beberapa teori keadilan menurut ahli hukum :

1) Teori Aristoteles

Beliau adalah seorang filsuf pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya atau (*fiat justitia bergeat mundus*). selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu :

a) Keadilan distributif

---

<sup>11</sup> John Rawls, *A Theory of Justice (Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dalam Negara*, Cetakan I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm 7.

<sup>12</sup> Manullang E. Fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan* (Jakarta: Kompas, 2007), hlm 57.

Yaitu keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.

b) Keadilan korektif

Yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan illegal.

2) Teori Ustinian

Yang menyatakan bahwa “keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya”.

3) Teori Herbet Spenser

Yang menyatakan bahwa “setiap orang bebas untuk menentukan apa yang dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain”.

4) Teori Hans Kelsen

Menurutnya keadilan tentu saja digunakan dalam hukum, dari segi kecocokan dengan undang-undang. Ia menganggap sesuatu yang adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relatif dengan sebuah norma “adil” hanya kata lain dari “benar”.<sup>13</sup>

Menurut John Rawls, permasalahan utama keadilan adalah merumuskan dan memberikan alasan pada sederet prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil. Prinsip-prinsip keadilan sosial tersebut akan menetapkan bagaimana struktur dasar harus mendistribusikan prospek mendapatkan barang-barang pokok. Menurut Rawls kebutuhan-kebutuhan pokok

---

<sup>13</sup>Abdul Gafur Ansori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan* (Yogyakarta: University of Gajah Mada, 2006), hlm 89.

meliputi hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan.<sup>14</sup>

Terhadap permasalahan keadilan, John Rawls mengemukakan dua prinsip keadilan Rawls sebagai solusi bagi permasalahan utama keadilan. *Pertama*, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup :<sup>15</sup>

- 1) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
- 2) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
- 3) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
- 4) Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*);
- 5) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

*Kedua*, prinsip kedua ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.

---

<sup>14</sup> John Rawls, *A Theory of Justice ... op. cit.*, hlm 30.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm 10.

Dalam teori John Rawls terdapat tiga prinsip keadilan. Tetapi lebih lanjut John Rawls mengajukan dua prioritas dalam melaksanakan tiga prinsip tersebut. Prioritas itu harus muncul karena usaha melaksanakan sebuah prinsip mungkin berdiri dalam konflik dengan prinsip yang lain :

- 1) Prioritas pertama menetapkan bahwa prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya secara leksikal berlaku lebih dahulu dari pada prinsip kedua, baik prinsip perbedaan maupun prinsip persamaan atas kesempatan. Itu berarti jika-dan hanya-jika-pertama-tama kita memenuhi tuntutan prinsip pertama sebelum berlanjut memenuhi prinsip kedua. Prioritas pertama dalam keadilan sosial adalah kebebasan yang sebesar-besarnya. Hanya setelah kebebasan diagungkan sepenuhnya, kita dapat bebas pula mengarahkan usaha mengejar tuntutan yang terdapat dalam prinsip kedua.
- 2) Prioritas kedua merupakan relasi antar dua bagian prinsip keadilan yang kedua. Menurut Rawls prinsip persamaan yang adil atas kesempatan secara leksikal berlaku lebih dahulu dari pada prinsip perbedaan.

Prioritas pertama menetapkan bahwa kebebasan dasar tidak boleh dibatasi atas nama untung material lebih besar bagi semua orang atau bahkan bagi mereka yang paling kurang diuntungkan sekalipun. Jika harus diadakan pembatasan, kebebasan hanya boleh dibatasi demi keseimbangan kebebasan yang lebih besar bagi setiap orang. Dengan kata lain pembatasan tertentu atas kebebasan hanya boleh diadakan demi mencapai sistem kebebasan yang paling luas bagi semua orang.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm 45.

Pemikiran John Rawls tentang Keadilan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Posisi Asli

Struktur dasar masyarakat yang adil dapat dicapai dengan mengadakan reorganisasi atau penataan kembali susunan dasar masyarakat. Dalam hal ini setiap individu harus dalam keadaan “posisi asli” (*original position*). *Original position* adalah suatu keadaan awal di mana manusia digambarkan kembali pada sifat-sifat alaminya. Sifat asli manusia adalah : mementingkan diri sendiri, egois, moralis. Bertitik tolak dari posisi asli, orang akan sampai pada suatu persetujuan bersama untuk mewujudkan prinsip-prinsip keadilan. Syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai posisi asli tersebut adalah “kerudung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).

2) “Kerudung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*)

Supaya tercapai situasi yang menempatkan para anggota kegiatan struktur dasar masyarakat dalam kedudukan yang sama, maka mereka harus meninggalkan semua pengetahuan partikular mereka. Dalam situasi demikian tidak seorangpun mengerti kedudukannya, dan tidak tahu keuntungan dalam pemberian kekayaan dan kompensasi alamiah. Mereka juga tidak tahu yang akan terjadi terhadap dirinya maupun terhadap orang lain, keadaan semacam ini disebut “kerudung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).

3) Keadilan dan kebutuhan dasar

Fungsi struktur masyarakat adalah untuk membagi-bagikan hal-hal utama yang ingin diperoleh setiap orang (*primary goods*). *Primary goods* ini merupakan

kebutuhan dasar manusia, yang diinginkan oleh setiap manusia normal dalam mencapai kebutuhan yang layak, hak-hak, kebebasan, pendapatan, dan kesehatan.

4) Prinsip-prinsip keadilan

*Prinsip pertama* disebut “prinsip kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya” (*principle of greatest equal liberty*). Pada prinsip ini mencakup : (a) kebebasan untuk berperan dalam kehidupan politik, (b) kebebasan untuk berbicara, (c) kebebasan untuk berkeyakinan (menganut salah satu agama di dunia ini), (d) kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri, (e) kebebasan dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, (f) hak untuk mempertahankan milik pribadi.

*Prinsip kedua*, terdiri dari dua bagian yaitu :

a) Prinsip perbedaan” (*the difference principle*)

Prinsip ini mengandung arti bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diukur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah “perbedaan sosial ekonomi” menunjuk pada ketidaksamaan dalam prospek seseorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan wewenang. Sedangkan istilah “yang paling kurang beruntung” menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang atau kesempatan ,dan wewenang.

b) “Prinsip persamaan yang adil atas kesempatan” (*the principle of fair equality of opportunity*)

Prinsip ini mengandung arti bahwa ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga membuka jembatan dan kedudukan sosial bagi semua yang ada di bawah kondisi persamaan kesempatan. Orang-orang dengan

ketrampilan, kompetensi, dan motivasi, yang sama dapat menikmati kesempatan yang sama pula.<sup>17</sup>

#### **b. Teori kepastian hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.<sup>18</sup>

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.<sup>19</sup>

Beberapa teori kepastian menurut ahli hukum :

##### 1) Menurut Apeldoorn

Kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-

<sup>17</sup> Damanhuri Fattah,” Teori Keadilan Menurut John Rawls,” dalam <http://103.88.229.8/index.php/TAPIS/article/viewFile/1589/1324>, Akses 21 Juli 2020.

<sup>18</sup> Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009)* hlm 385.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm 270.

pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.<sup>20</sup>

2) Menurut Jan Michiel Otto

Kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu :

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*);
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka

---

<sup>20</sup> L.j Van Apeldoorn, Dikutip dari Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*( Bandung: PT. Revika Aditama, 2006), hlm 82-83.



menyelesaikan sengketa hukum dan, keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.<sup>21</sup>

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “*social disorganization* atau kekacauan sosial”.<sup>22</sup>

Kepastian hukum juga merupakan hal yang sangat penting dalam hukum. Setelah keadilan hukum tercapai maka hal yang selanjutnya harus terpenuhi adalah kepastian hukum. Tanpa adanya kepastian hukum masyarakat tidak pernah mengerti apakah perbuatan yang akan masyarakat perbuat benar atau salah dan tanpa adanya suatu kepastian hukum akan menimbulkan berbagai permasalahan yaitu timbulnya suatu keresahan dalam masyarakat. Dengan adanya suatu kepastian hukum maka masyarakat memperoleh perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dari berbagai aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yang ada dalam masyarakat. Kepastian hukum menjadi tolak ukur dalam kejelasan hak dan kewajiban mereka di dalam suatu hukum. Kepastian hukum harus dapat mengedepankan pembuktian sehingga hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm 84.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 85.

<sup>23</sup> Yohanes Suhardin, *Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat* (Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 25, No. 3, Juli 2007), hlm 271.

## **F. Metode Penelitian**

Pada prinsipnya, inti dari metodologi setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan.<sup>24</sup> Metode penelitian hukum yang diterapkan dalam penelitian/penulisan ini pada pokoknya mencakup:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Mengingat permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada penerapan pidana denda yang bersifat kumulatif-minimum khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam suatu putusan hakim, khususnya terhadap beberapa pasal yang mengatur pidana denda dengan pembatasan minimum, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Yuridis Normatif. Namun untuk menunjang penelitian ini, dilakukan pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis Empiris diperlukan untuk mengetahui gambaran penerapan putusan pidana denda yang bersifat kumulatif dengan pembatasan minimum di dalam praktek pengadilan. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data awal kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.

### **2. Objek Penelitian**

Penelitian yuridis empiris ini, akan tetap bertumpu pada premis normatif dimana definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan untuk kemudian melihat pada kenyataan yang ada di lapangan yaitu permasalahan-permasalahan yang terjadi pada aparat penegak hukum apakah

---

<sup>24</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm 17.

mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum.

### 3. Data Penelitian

Data penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

#### a. Data primer.

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan terkait pedoman bagi aparat penegak hukum terkait pelaksanaan fungsinya maupun putusan-putusan hakim. Peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penelitian hukum ini adalah: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Disamping itu, juga dipergunakan bahan berupa Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI. (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/JA/11/2001 tanggal 11 November 2001 tentang Perubahan KEPJA RI Nomor KEP-132/JA/11/1994 tanggal 7 November 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum, Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2019

tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum. Putusan pengadilan terkait Tindak Pidana Narkotika juga merupakan bahan hukum primer dalam penelitian ini dengan mendasarkan pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: *“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”*, serta Pasal 28 berbunyi: *“Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”*, yang mana kedua ketentuan tersebut merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan *Rechtsvinding* (penemuan hukum). Kegiatan *rechtsvinding* ini dilakukan oleh suatu lembaga yang memang kompeten untuk melakukannya, hasil dari kegiatan tersebut yang berupa putusan pengadilan mempunyai nilai *autoritatif*. Itulah sebabnya putusan pengadilan dapat merupakan bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini.

b. Data sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari data yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yang terkait dengan pidana kumulatif denda yang diatur di dalam delik khusus diluar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagai pendukung juga dilakukan wawancara dengan aparat penegak hukum dimulai dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, Hakim pada Pengadilan Negeri Mungkid dan Petugas Sipir Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Magelang, untuk dianalisis guna mendukung bahan primer yang diperoleh. Wawancara tersebut dilakukan

bukan dalam kategori bahan utama (primer) namun lebih pada mendukung analisis bahan primer.

c. Pengolahan dan Penyajian Data Penelitian

Penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Penelitian ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi, pengolahan/analisis data, membuat kesimpulan dan saran.<sup>25</sup>

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, sehingga data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, karena data sukar di ukur dengan angka dan bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara. Penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris kualitatif, akan dipergunakan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deksriptif kualitatif. Dalam model analisis ini, maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder akan diolah dan di analisis

---

<sup>25</sup> H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 20.

dengan cara menyusun data secara sistematis, di golongan dalam pola dan tema, di kategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data yang lain di lakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis. Setelah di lakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan di sajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

d. Pembahasan

Pengolahan data penelitian dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang ada, dianalisis untuk melihat permasalahan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berkeadilan terhadap pidana denda yang bersifat kumulatif dengan pembatasan minimum dalam tindak pidana narkoba serta efektifitas eksekusi pidana denda oleh jaksa.

## BAB. II

### TINJAUAN TEORITIK MENGENAI PERTIMBANGAN HAKIM DAN PIDANA KUMULATIF DENDA DALAM DELIK NARKOTIKA

#### A. Pengertian Delik

Kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Arti delik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.<sup>1</sup> Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah “*Strafbaar Feit*” dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>2</sup>

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *Straf*, *Baar* dan *Feit*, yang masing-masing memiliki arti: *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan

---

<sup>1</sup> <https://kbbi.web.id/delik>, Akses 08 Juni 2020.

<sup>2</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), hlm 18.

yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana)<sup>3</sup>.

Istilah *Strafbaarfeit* dalam perkembangannya saat ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan berbagai arti antara lain sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan yang dimaksud dengan *Strafbaarfeit*, namun dalam prakteknya tindak pidana disamakan dengan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat<sup>4</sup>.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm 19.

<sup>4</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas ... loc. cit.*



kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah<sup>5</sup>.

Mengenai delik dalam arti *Strafbaarfeit* atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang diancam dengan hukuman, para pakar hukum pidana masing-masing memberikan definisi yang berbeda. Prof. Kartanegara lebih condong menggunakan istilah “*delict*” yang telah lazim di pakai. Simons dalam ajarannya terkait “*Strafbaarfeit*” itu harus memuat beberapa unsur, yaitu:

1. Suatu perbuatan manusia (*menselijk handeling en*). Dengan *handeling* dimaksudkan tidak saja “*een doen*” (perbuatan), akan tetapi juga “*een nalaten*” (mengakibatkan);
2. Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengakibatkan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.<sup>6</sup> Secara garis besar pengertian delik dapat dipahami sebagai suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi.

Perumusan delik atau *Strafbaarfeit* menurut Simons yaitu “*Een strafbaar gestelde onrechmatige (weder rechtelijke), met schuld in verband staande*

---

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm 7.

<sup>6</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana, Kumpulah Kuliah, Bagian Kesatu* (Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun), hlm 74.

*handeling van een toerekeningsvatbaar person*". Dari perumusan tersebut memuat beberapa unsur delik, yaitu:

1. Tindakan yang dapat dihukum;
2. Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan hukum;
3. Tindakan dengan kesalahan yang berhubungan dengan;
4. Tindakan yang dilakukan oleh orang yang dapat dihukum (*teorekemingsvatbaar*).<sup>7</sup>

H.J Van Schravendiik mengartikannya delik sebagai perbuatan yang boleh di hukum, sedangkan Utrecht lebih menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena istilah pidana menurut beliau meliputi perbuatan (*andelen*) atau *doen* positif atau melainkan (*visum* atau *nabetan* atau *met doen*, negatif/maupun akibatnya)<sup>8</sup>. Andi Hamzah memberikan defenisi mengenai delik sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)<sup>9</sup>. S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana dan memberikan perumusan tindak pidana sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab)<sup>10</sup>.

Andi Zainal Abidin mengemukakan pada hakikatnya istilah yang paling tepat adalah "delik" yang berasal dari bahasa latin "*delictum delicta*" karena:

1. Bersifat universal, semua orang di dunia ini mengenalnya;

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 105.

<sup>8</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas ... op. cit.*, hlm 22.

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm 88.

<sup>10</sup> Sianturi, S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni, 1982), hlm 211.

2. Bersifat ekonomis karena singkat;
3. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti "peristiwa pidana", "perbuatan pidana" (bukan peristiwa perbuatan yang di pidana, tetapi pembuatnya); dan
4. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia<sup>11</sup>.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *Stafbaarfeit*, namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *Sratfbaarfeit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana<sup>12</sup>.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan, sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan

---

<sup>11</sup> Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus)*, (Jakarta: Prapanca, 1987), hlm 146.

<sup>12</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas ... op. cit.*, hlm 27.

terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, sehingga atas`perbuatannya tersebut, maka dia harus bertanggungjawabkan atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukannya, maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.<sup>13</sup>

### **1. Narkotika dan perkembangan regulasinya dalam hukum pidana di Indonesia**

Narkotika merupakan zat atau obat yang bermanfaat dan sangat diperlukan dalam rangka pengobatan penyakit tertentu. Keberadaan Narkotika yang sangat bermanfaat dalam bidang medis tersebut dapat berbanding terbalik apabila disalahgunakan atau dipergunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan sehingga dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan baik perseorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda. Narkotika tidak saja mengakibatkan efek kecanduan, akan tetapi dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan cepat dan tidak wajar.

Narkotika tidak lagi menjadi istilah baru dan asing bagi masyarakat karena sudah banyak pemberitaan melalui media cetak dan elektronik yang menyampaikan tentang penyalahgunaan narkotika maupun peredaran gelap narkotika hingga akibat bagi penggunaannya, baik akibat langsung terhadap fisik pengguna maupun efek yang ditimbulkan bagi psikis penggunanya.

Penyebaran narkotika sampai dengan perkembangannya saat ini telah

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 27-28.

mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Hampir seluruh masyarakat di penjuru dunia dengan mudah mendapatkan narkoba. Menyikapi kondisi yang mengkhawatirkan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, akan tetapi hal tersebut dalam perkembangannya tidak serta merta dapat menghentikan kasus-kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.

Penggunaan narkoba sering dikaitkan dengan kejahatan karena dianggap memiliki pengaruh negatif yang menyebabkan penggunanya dapat melakukan suatu kejahatan. Narkoba yang sudah sejak lama menjadi musuh bangsa, dalam perkembangannya saat ini sudah sangat mengkhawatirkan bahkan terhadap seluruh bangsa di dunia saat ini. Produksi dan peredaran narkoba begitu masif beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Pemberantasan tindak pidana narkoba melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkoba justru semakin tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkoba merupakan *Extraordinary Crime*, yaitu sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini. Untuk itu *Extraordinary Punishment* sangat diperlukan untuk jenis kejahatan yang sangat luar biasa dewasa ini yang sudah terjadi di seluruh bangsa-bangsa di dunia ini sebagai *transnational crime*.<sup>14</sup>

Pengaturan tentang narkoba di Indonesia berawal dengan diberlakukannya Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkoba. Sebelum berlakunya Undang-undang

---

<sup>14</sup> A. Kadamanta, *Kejahatan Narkoba: Extraordinary Crime dan Extraordinary Punishment*, dalam <http://kadamanta.blogspot.com/2010/09/kejahatan-narkoba-extraordinary-crime.html>, Akses 01 Juli 2020.

Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika, istilah narkotika belum dikenal di Indonesia. Peraturan yang berlaku sebelum Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 adalah *Verdovende Middelen Ordonnantie* (*Staatsblad* 1929 Nomor 278 jo Nomor 536) yang diubah tahun 1949 (Lembaran Negara 1949 Nomor 337), tidak menggunakan istilah “narkotika” tetapi “obat yang membiuskan” (*Verdovende Middelen*) dan peraturan ini dikenal sebagai Ordonansi Obat Bius<sup>15</sup>. Dalam perundang-undangan tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan perkembangan lalu-lintas dan adanya alat-alat perhubungan dan pengangkutan modern yang menyebabkan cepatnya penyebaran atau pemasukan narkotika ke Indonesia, ditambah pula dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang pembuatan obat-obatan, namun ternyata tidak cukup memadai untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan.

*Verdovende Middelen Ordonnantie* (*Staatsblad* 1929 Nomor 278 jo Nomor 536) yang diubah tahun 1949 (Lembaran Negara 1949 Nomor 337) dalam perkembangan zaman dirasa tidak lagi sesuai, karena hanya mengatur mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika, yang di dalam peraturan itu dikenal dengan istilah *Verdoovende Middelen* atau obat bius, sedangkan pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur. Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan tanggal 26 Mei 1970 Nomor 2882/Dit.Jen/SK/1970, istilah “obat bius” diganti dengan “Narkotika”.<sup>16</sup> Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara 1976 Nomor 37), maka istilah narkotika secara resmi digunakan.

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah, RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm 13.

<sup>16</sup> Inpres No. 18 tahun 1971 tentang Narkotika.

Kejahatan narkoba mengalami perkembangan yang bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih, namun pada sisi yang lain Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkoba sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang sebagai upaya menanggulangi kejahatan tersebut. Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru yang berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan, hukum, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika Tahun 1988 yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika. Dengan demikian, undang-undang narkoba yang baru diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transit maupun sasaran peredaran gelap narkoba.<sup>17</sup>

Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba sebagai penyempurnaan atas Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 memberikan definisi narkoba sebagaimana termuat dalam Pasal 1 butir 1 berbunyi:

---

<sup>17</sup> Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba.

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau kemudian ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan.<sup>18</sup>

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Disamping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial dan juga mencakup pengaturan mengenai penggolongan narkotika, pengadaan narkotika, label dan publikasi, peran serta masyarakat, pemusnahan narkotika sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, perpanjangan jangka waktu penangkapan, penyadapan telepon, teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan pembelian terselubung dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagaimana Pasal 2 ayat (2) mengatur secara jelas mengenai jenis narkotika melalui lampiran jenis golongan.

Perkembangan tindak pidana narkotika menunjukkan suatu kecenderungan yang semakin meningkat. Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu kelompok yang terorganisasi dengan jaringan yang luas

---

<sup>18</sup> Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

<sup>19</sup> Penjelasan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika



yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang semakin membahayakan kelangsungan hidup masyarakat, bangsa, dan negara tersebut dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 yang dinilai sudah tidak dapat mencegah tindak pidana narkotika yang semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif, selanjutnya dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disahkan pada 12 Oktober 2009.

Pembaharuan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menitikberatkan pada beberapa hal,<sup>20</sup> yaitu:

1. Pengaturan mengenai Jenis dan Golongan

Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai 65 jenis narkotika Golongan I. Penambahan pada jenis Narkotika Golongan I dari undang-undang sebelumnya dikarenakan adanya penggabungan jenis Psikotropika Golongan I dan II kedalam kategori Narkotika Golongan I. Jenis Psikotropika Golongan I dan II antara lain Shabu dan Ekstasi. Hal ini diperkuat dalam Pasal 153 huruf b Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang menyatakan berbunyi:

“Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut

---

<sup>20</sup> Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

Penggabungan jenis Psikotropika Golongan I dan II kedalam kategori Narkotika Golongan I dimungkinkan karena maraknya penggunaan shabu dan ekstasi dikalangan masyarakat Indonesia khususnya para remaja, sehingga secara serta merta ancaman pidana yang mengatur mengenai penggunaan shabu dan ekstasi pada jenis Narkotika Golongan I semakin bertambah berat dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 ini. Hal ini dipertegas dalam Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi:

“Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”.

Selanjutnya ayat (2) berbunyi:

“Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”.

Pertimbangan penerapan pasal tersebut sebagai upaya untuk menekan penggunaan Narkotika Golongan I kepada hal yang mengarah pada penyalahgunaan. Sebagai upaya melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika, Undang-undang nomor 35 tahun 2009 diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Lampiran Undang-undang nomor 35 tahun 2009 mengatur juga mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Pasal 1 butir 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 berbunyi sebagai

berikut:

“Menyatakan bahwa Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Penggolongan dan jenis Presekursor Narkotika tertuang dalam Lampiran II Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penggolongan dan jenis Presekursor Narkotika sebelumnya tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1997, meskipun peredarannya seiring ditemukan di pabrik-pabrik pembuat narkotika yang berada di Indonesia, sehingga peredaran prekursor menjadi penting untuk dikendalikan, hal ini juga diatur sebagaimana tercantum pada Bagian VIII Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang membahas tentang Prekursor Narkotika sebagaimana tertuang dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 52. Penerapan mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika juga telah diatur dalam undang-undang ini. Hal ini sebagai upaya untuk memberikan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sehingga diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

## 2. Pengaturan dalam rangka pengobatan dan rehabilitasi

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 secara tegas menyatakan bahwa untuk kepentingan pengobatan dan indikasi medis jenis narkotika yang dapat dimiliki, disimpan atau dibawa hanyalah jenis narkotika Golongan II dan

Golongan III saja. Terkait rehabilitasi, Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa pihak yang wajib menjalankan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bukan saja pecandu narkoba seperti pada Undang-undang No 22 Tahun 1997, akan tetapi juga terhadap korban penyalahgunaan narkoba.

3. Pengaturan terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkoba

Pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara diupayakan melalui kerja sama dengan negara lain, baik bilateral, regional, maupun internasional. Upaya lain pemerintah dalam rangka Pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba dengan membentuk Badan Narkoba Nasional (BNN) beserta kewenangan dan kedudukan sampai dengan di tingkat daerah.

4. Penyidikan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur secara jelas peranan dan kewenangan dari Badan Narkoba Nasional sebagai Badan Nasional terkait penyidikan yang tidak diatur dalam undang-undang pendahulunya sebagaimana Undang-undang Nomor 22 tahun 1997, penyidikan hanya dilakukan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba yang modus operandinya semakin canggih, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai perluasan teknik penyidikan dengan penyadapan, teknik pembelian terselubung,

dan teknik penyerahan yang diawasi, serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Terkait tingkat penyidikan terhadap perluasan alat bukti elektronik berupa:

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik.

Perluasan terhadap alat bukti khususnya terkait alat bukti elektronik sangat dibutuhkan oleh karena peredaran gelap narkotika merupakan jenis kejahatan dalam bentuk jaringan dimana antara para pelaku menggunakan sarana alat komunikasi elektronik, sehingga dimungkinkan antara para pelaku tidak saling bertemu secara langsung bahkan tidak saling mengenal antara satu dengan yang lain.

Perbandingan lain dalam terkait penyidikan mengenai batas waktu penangkapan. Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 hanya memberikan waktu 1 x 24 (dua puluh empat) jam dalam menangkap, apabila dalam pemeriksaan waktu tersebut tidak mencukupi dapat diperpanjang selama 48 (empat puluh delapan), sedangkan pada Undang-undang 35 tahun 2009 waktu penangkapan lebih lama yaitu selama 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang selama 3 x 24 jam. Penyadapan yang diatur dalam Undang-undang No 22 tahun 1997 hanya memberikan waktu

selama 30 hari, sedangkan pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 diperpanjang menjadi 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari.

5. Peran serta masyarakat

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tentang peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Berbeda dengan undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 yang hanya mengatur kewajiban masyarakat semata.

6. Pidana

Pengaturan mengenai ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 terjadi beberapa perubahan yang cukup prinsipal dan mendasar dari Undang-undang Nomor 22 tahun 1997. Beberapa pokok perubahan tersebut diantaranya adalah :

a. Penggunaan sistem pidana minimal

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenal sistem pidana minimal terutama terhadap para pelaku berkaitan dengan tindak pidana peredaran narkotika Golongan I.

b. Pemberatan sanksi pidana

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan sanksi pidana yang

lebih berat bagi pelaku berkaitan dengan tindak pidana peredaran narkotika baik Golongan I, II, maupun III dibandingkan sanksi pidana pada Undang-undang Nomor 22 tahun 1997. Sanksi pidana terhadap perbuatan menyimpan, membawa maupun memiliki dan menggunakan Narkotika Golongan I diancam pidana lebih berat dari yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 yaitu minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 12 (dua belas) tahun, demikian pula terkait pidana denda dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bertambah menjadi minimal Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan maksimal Rp.8.000.000.000 (delapan miliar rupiah). Hal yang sama terkait sanksi pidana juga berlaku terhadap para pelaku dengan jumlah barang bukti yang banyak/jumlah besar. Tindak pidana terkait narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 Kg (satu kilogram) atau melebihi 5 (lima) batang pohon untuk narkotika dengan jenis tanaman dan barang bukti yang beratnya melebihi 5 (lima) gram untuk narkotika yang jenisnya bukan tanaman, maka pelaku di ancam pidana dengan pidana seumur hidup atau minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga).

## **2. Klasifikasi delik narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Pemerintah telah berupaya untuk menyempurnakan ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang semakin

merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat dan negara. Penyempurnaan tersebut terlihat dengan dilakukannya perubahan terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur perubahan terhadap beberapa hal yaitu terkait dengan ancaman sanksi pidana, pemanfaatan narkoba dan ketentuan mengenai rehabilitasi medis dan sosial.

Semangat memberantas peredaran tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta melindungi pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba dengan mendorong menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial tidak hanya merupakan slogan semata, bahkan dirumuskan sebagai tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Pasal 4 huruf c dan d sebagai berikut:

- a. Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
- b. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.

Itu berarti bahwa ada pemisahan besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu:

- a. Mengenai pemberantasan narkoba dan prekursor narkoba; dan
- b. Mengenai penyalahguna narkoba dan pecandu narkoba.

Pemberantasan peredaran narkoba ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalahguna



narkotika antara lain ditemukan dalam pasal 127 dan 128.<sup>21</sup>

Keberadaan Undang-Undang Narkotika sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan upaya politik hukum pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana narkotika. Pembentukan Undang-Undang Narkotika diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur klasifikasi suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai delik narkotika beserta sanksi pidana sesuai dengan jenis kualifikasi perbuatan yang dilakukannya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:<sup>22</sup>

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika dan Prekursor Narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk Narkotika Golongan I, Pasal 117 untuk Narkotika Golongan II dan Pasal 122 untuk Narkotika Golongan III serta Pasal 129 huruf a);
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika dan Prekursor Narkotika (Pasal 113 untuk Narkotika Golongan I, Pasal 118 untuk Narkotika Golongan II, dan Pasal 123 untuk Narkotika Golongan III serta Pasal 129 huruf b);

---

<sup>21</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* (Jakarta: Sinas Grafika, 2013), hlm 225.

<sup>22</sup> Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm 256.

- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk Narkotika Golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk Narkotika Golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk Narkotika Golongan III serta Pasal 129 huruf c); dan
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit Narkotika dan Prekursor Narkotika (Pasal 115 untuk Narkotika Golongan I, Pasal 120 untuk Narkotika Golongan II dan Pasal 125 untuk Narkotika Golongan III serta Pasal 129 huruf d).

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban dan pemidanaan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan salah satu hukum pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur beberapa ketentuan terkait pidana yang dirumuskan dalam Bab XV sebagaimana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Ketentuan mengenai ketentuan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 129, Pasal 137 dan Pasal 147.

Beberapa ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mencantumkan model penerapan sanksi pidana secara kumulasi antara pidana penjara dengan pidana denda. Perumusan sanksi pidana secara kumulasi tersebut terbagi dalam dua model yaitu perumusan sanksi pidana dengan

ketentuan minimum khusus dan perumusan sanksi pidana tanpa mengatur ketentuan minimum khusus.

## B. Pidana dan jenis-jenis pidana

Pidana merupakan komponen paling mendasar dalam kajian hukum pidana. Bahkan tidak berlebihan kalau dikemukakan bahwa hukum pidana tanpa pidana, bukanlah hukum pidana. Perlu ditegaskan, meskipun ada perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, apalah artinya kalau tidak ada “pidana”. Itulah sebabnya acapkali dinamakan hukum pidana sebagai hukum sanksi yang istimewa.<sup>23</sup>

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, hukuman pidana.<sup>24</sup> Moelyatno mengatakan istilah hukuman yang berasal dari kata “*Straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*wordt gestraf*”, merupakan istilah-istilah konvensional.<sup>25</sup> Moelyatno menggunakan istilah pidana untuk menggantikan kata “*Straf*” dan “diancam pidana” untuk menggantikan kata “*wordt gestraf*”. Menurut Moelyatno, apabila “*Straf*” diartikan hukuman, maka “*Strafrecht*” seharusnya diartikan hukum hukuman, sehingga dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum pidana maupun perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas dari pada pidana,

<sup>23</sup> J.E. Sahetapy, Kompas 30 Mei 1994, Dikutip dari Mohammad Taofik Makarao, Pembaharuan ... *op. cit.*, hlm 1.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm 15.

<sup>25</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Almunir, 1992), hal 1.

sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.

Sudarto menyatakan bahwa "penghukuman" berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya" (*berechten*). "Menetapkan hukum" untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. "Penghukuman" dapat disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana yang sering di sinonimkan dengan "pidana" atau "pemberian/penjatuhan pidana" oleh hakim.<sup>26</sup> Hukuman kadang-kadang dipergunakan sebagai pengganti perkataan "*Straf*", namun menurut Sudarto istilah "pidana" lebih baik daripada "hukuman".

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang pengertian pidana, antara lain: Sudarto yang menyatakan, secara tradisional pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.<sup>27</sup> Menurut Roeslan Saleh pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.<sup>28</sup> Herbert L. Packer mengemukakan lima karakteristik pidana yaitu:<sup>29</sup>

1. Pidana itu diberikan harus merupakan suatu nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan harus pada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan;

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm 1-2.

<sup>27</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), hlm 109-110.

<sup>28</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Dikutip dari Mohammad Taofik Makarao, *Pembaharuan ... op. cit.*, hlm 18.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm 18-19.

3. Pidana itu dijatuhkan atas suatu perbuatan atau ditujukan kepada pelaku pelanggaran atas perbuatannya;
4. Pidana itu harus merupakan kesengajaan administrasi oleh masyarakat terhadap pelanggar; dan
5. Pidana itu harus dijatuhkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang.

Dalam Hukum Pidana di Indonesia sebagaimana Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang sering disebut KUHP mengatur tentang bentuk-bentuk pidana yang tertuang dalam Pasal 10, yang menurut terjemahan Moeljatno,<sup>30</sup> yaitu:

1. Pidana pokok yang terdiri:
  - 1) Pidana mati;
  - 2) Pidana penjara;
  - 3) Pidana kurungan;
  - 4) Pidana denda;
2. Pidana tambahan:
  - 1) Pencabutan beberapa hak tertentu;
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
  - 3) Pengumuman putusan hakim.

Beberapa pengertian mengenai pidana pokok sebagaimana termuat dalam Pasal 10 KUHP antara lain:

- a. Pidana Mati

---

<sup>30</sup> Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ... *op. cit.*, hlm 4.

Pidana mati adalah suatu pidana yang ditujukan kepada jiwa orang. Pidana mati adalah salah satu bentuk pidana yang paling tua. Pidana mati merupakan bentuk pidana yang banyak dikaji oleh para ahli karena memiliki pertentangan atau nilai kontradiksi antara yang setuju dengan yang tidak setuju. Sebagaimana ditulis Andi Hamzah yang mengutip G.I. Giardini, dahulu kala bentuk-bentuk pemidanaan yang dijatuhkan oleh suatu masyarakat yang teratur terhadap seorang penjahat ialah menyingkirkan atau melumpuhkannya sehingga penjahat tersebut tidak lagi mengganggu masyarakat bersangkutan pada masa depan. Cara menyingkirkan bermacam-macam: pidana mati, pembuangan, pengiriman ke seberang lautan dan kemudian pemenjaraan.<sup>31</sup>

Pidana mati adalah yang terberat dari semua pidana yang diancam terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat (4)) dan pemberontakan (Pasal 124 KUHP). Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri atau dengan tembak mati.<sup>32</sup>

Pertentangan mengenai pemberlakuan pidana mati banyak dilakukan oleh beberapa ahli, akan tetapi pada umumnya penolakan terhadap pidana mati oleh para ahli dilakukan tidak kontekstual, artinya penolakan terhadap pidana mati pada umumnya tidak dikaitkan dengan konteks kejahatan apa yang diancamkan dan bagaimana akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan itu. Kecualiannya adalah

---

<sup>31</sup> G.I. Giardini, Dikutip dari Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hlm 33.

<sup>32</sup> R. Abdoel Djamali, *Hukum Pengantar Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 186.

J.E. Sahetapy yang dalam disertasinya secara tergas mempertanyakan keberadaan pidana mati terhadap pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).<sup>33</sup>

Jimly Asshidiqie mengatakan terhadap bentuk-bentuk kejahatan selain pembunuhan, mungkin saja beralasan untuk menghapuskan pidana mati. Tetapi, terhadap pembunuhan, bagaimana mungkin alasan tidak berperikemanusiaan dapat diberikan bagi kepentingan pembunuhan sementara kejahatan pembunuhannya itu sendiri yang telah menelan korban secara tidak berperikemanusiaan tidak dipertimbangkan sama sekali. Dalam Pidana Islam menentukan bahwa kejahatan atas jiwa (pembunuhan) dan kejahatan atas badan (pelukaan dan penganiayaan), diancam dengan pidana *qishash* dan *diyat* (pidana pembalasan darah dengan darah dan denda ganti rugi) dapat dijadikan bahan pemikiran yang menarik. Selanjutnya Jimly Asshidiqie mengusulkan hendaknya pidana mati tetap dipertahankan sebagai pidana pokok dalam KUHP nasional. Kalaupun pidana mati itu dianggap perlu dibatasi, maka penerapannya hendaknya diancamkan terhadap bentuk kejahatan dengan sengaja yang menyebabkan matinya orang lain.<sup>34</sup>

#### b. Pidana Penjara

Salah satu jenis pidana yang ada di dalam sistem hukum pidana di Indonesia sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana penjara, yang berdasarkan Pasal 12 ayat (1) KUHP terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu. Pidana penjara adalah bentuk pidana yang dikenal juga dengan istilah pidana pencabutan kemerdekaan, juga dikenal dengan sebutan

---

<sup>33</sup> Mohammad Taofik Makara, *Pembaharuan ... op. cit.*, hlm 216.

<sup>34</sup> Jimly Asshidiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Dikutip dari Mohammad Taofik Makara, *Pembaharuan ... Ibid.*, hlm 216.

pidana pemasyarakatan.<sup>35</sup> Secara umum pidana penjara dapat dipahami sebagai pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara dan mewajibkan untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan orang. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena di ancamkan terhadap berbagai kejahatan dan hukumannya ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.<sup>36</sup>

#### c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu di mana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya: tempat tidur, selimut, dan lain-lain. Lamanya pidana kurungan paling singkat satu hari dan paling lama satu tahun dan dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) KUHP.<sup>37</sup>

#### d. Pidana denda

---

<sup>35</sup> Mohammad Taofik Makarao, *Pembaharuan ... op. cit.*, hlm 119.

<sup>36</sup> R. Abdoel Djamali, *loc. cit.*

<sup>37</sup> Fernando I. Kansil, "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut KUHP dan Di Luar KUHP", dalam <https://media.neliti.com/media/publications/3186-ID-sanksi-pidana-dalam-sistem-pidana-menurut-kuhp-dan-di-luar-kuhp.pdf>, Akses 6 Juli 2020.



Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban, seseorang untuk “mengembalikan keseimbangan hukum” atau “menebus dosanya” dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.<sup>38</sup>

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif, hukuman yang harus dijalani dengan cara membayar sejumlah uang.<sup>39</sup>

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua dari pidana penjara. Mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif, walaupun bentuknya bersifat primitif pula. Pada zaman Majapahit telah dikenal adanya pidana denda. Begitu pula pada pelbagai masyarakat primitif dan tradisional di Indonesia. Kadang-kadang berupa ganti kerugian, kadang-kadang berupa denda adat, kerbau dan lain-lain. Di Irian Jaya (Teluk Sudarso) pun terdapat denda semacam ini. Kadang-kadang denda semacam ini dijatuhkan kepada masyarakat atau suku di mana pelanggar hukum itu menjadi anggota.<sup>40</sup>

## **1 Perbandingan formulasi sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan KUHP**

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau politik hukum dalam pembentukan per-undang-undangan pidana dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap formulasi (*legislative*), tahap aplikasi (*yudikatif*), dan tahap eksekusi

---

<sup>38</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm 479.

<sup>39</sup> R. Abdoel Djamali, *loc. cit.*

<sup>40</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan pidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Dikutif dari Mohammmad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm 184.

(eksekutif atau administrasi). Terhadap ketiga tahapan tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dibentuk melalui kebijakan hukum pidana. Jika terdapat cacat pembentukan perundang-undangan atau formulasi, maka hal itu berdampak pada penegakan hukumnya pada tahap aplikasi dan eksekutif.<sup>41</sup>

Formulasi pidana merupakan suatu bentuk perumusan perbuatan pidana yang dituangkan sebagai ketentuan hukum pidana. Kemudian, dapat dikatakan dengan memahami formulasi hukum pidana maka dapat diketahui sampai sejauh mana pembentuk undang-undang telah merumuskan dengan tepat penegakan hukum yang sesuai dengan keadaan politik hukum yang ada.<sup>42</sup>

Dalam rangka upaya penanggulangan suatu kejahatan (tindak pidana) dapat ditempuh dengan menggunakan sarana penal dan non penal. Selama ini di Indonesia dalam rangka upaya penanggulangan tindak pidana korupsi ditempuh dengan menggunakan sarana penal yaitu dengan memperbaharui undang-undang. Jadi terfokus pada strategi "*law reform*" sarana penal operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu:<sup>43</sup>

1. Tahap formulasi yaitu tahap penetapan atau perumusan hukum pidana oleh aparat pembuat undang-undang, atau disebut juga tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang;
2. Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak

---

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bahkti, 2002), hlm 48.

<sup>42</sup> Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotik dan Psicotropika-suatu pendekatan melalui kebijakan hukum pidana*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2012), hlm 125.

<sup>43</sup> Yusi Amdani, "Formulasi Hukum Pidana Terkait Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi", dalam <https://media.neliti.com/media/publications/240414-formulasi-hukum-pidana-terkaitpertanggu-32b3dc00.pdf>, Akses 16 Juli 2020.

hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan; dan

3. Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana eksekusi pidana.

Dari ketiga tahap tersebut di atas, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui sarana penal oleh karena kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal berpusat pada 2 (dua) masalah sentral yaitu masalah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.<sup>44</sup>

Formulasi pidana merupakan suatu bentuk perumusan perbuatan pidana yang dituangkan sebagai ketentuan pidana. Dapat dikatakan dengan memahami formulasi pidana, maka dapat diketahui sejauh mana pembentuk undang-undang telah merumuskan dengan tepat penegakan hukum yang dikehendaki berdasarkan politik hukum yang diambil. Menurut Satjipto Rahardjo, proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai kepada tahapan pembuatan undang-undang. Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan. Hal ini berarti bahwa kegagalan penegakan hukum dapat berhulu pada perumusan awal pembentukan undang-undang. Oleh karena itu bentuk

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm 191.

formulasi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang telah dibuat pembentuk undang-undang berpengaruh besar dalam proses penegakan hukum bidang kejahatan narkotika.<sup>45</sup>

Ketentuan terkait pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dirumuskan dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 terdapat perbedaan dengan rumusan pidana dalam KUHP. Hal tersebut mempertegas keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai *Lex Specialis* dari KUHP.

KUHP yang berlaku sekarang ini adalah KUHP warisan pemerintah kolonial Belanda yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* yang mulai berlaku tahun 1918, yang berasal dari W v Sr yang dibentuk pada tahun 1881 oleh pemerintah Belanda. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945 berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, maka KUHP tersebut dinyatakan tetap berlaku di seluruh wilayah Indonesia untuk mengisi kekosongan hukum (*rechts vacuum*), dan disesuaikan dengan keadaan Indonesia setelah merdeka oleh Undang Nomor 1 Tahun 1946 Juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. KUHP tersebut sering mengalami ketertinggalan dari perkembangan kejahatan yang terjadi di masyarakat sehingga harus ditambah sulam untuk mengikuti perkembangan tersebut. Akibatnya lahirlah undang-undang yang merubah dan menambah KUHP. Walaupun demikian masih saja KUHP tetap tertinggal dari perkembangan kejahatan oleh karena itu selain undang-undang yang mengubah secara partial dan menambah KUHP, dibuat pula undang-undang

---

<sup>45</sup> Mohammad Taofik Makarao, Pembaharuan ... *op. cit.*, hlm 211.

hukum pidana yang tersebar di luar KUHP atau yang disebut hukum pidana khusus.<sup>46</sup>

Jenis-jenis pidana secara umum yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP yaitu :

1. Pidana Pokok terdiri dari:

a. Pidana Mati

Ketentuan pidana mati terdapat dalam Pasal 11 KUHP yang menyatakan bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Pidana mati adalah sanksi pidana pokok yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) KUHP, dimana pelaksanaan pidana mati, terhadap pelaku tindak pidana dilakukan dengan ditembak mati, (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964).

b. Pidana Penjara

Pasal 12 ayat (1) KUHP menyatakan pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Ayat (2) menyatakan pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. Ayat (3) menyatakan pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm 186.

selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengurangan atau karena ditentukan Pasal 52. Dan ayat (4) menyatakan pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

c. Pidana Kurungan

Pasal 18 ayat (1) KUHP menyatakan pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Ayat (2) menyatakan jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengurangan atau karena ketentuan Pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Ayat (3) menyatakan pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

d. Pidana Denda

Pasal 30 ayat (1) KUHP menyatakan pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen. Ayat (2) menyatakan jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan. Ayat (3) menyatakan lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Ayat (4) menyatakan dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian; jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, di hitung satu hari; jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen di hitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.

Ayat (5) menyatakan jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan. Ayat (6) menyatakan pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

2. Pidana Tambahan terdiri dari:

a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pasal 35 ayat (1) KUHP menyatakan hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b) Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d) Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Pasal 35 ayat (2) KUHP menyatakan hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus di

tentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

b. Perampasan barang-barang tertentu

Pasal 39 ayat (1) KUHP menyatakan barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas. Ayat (2), dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang. Ayat (3), perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Pasal 43 KUHP menyatakan apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.

Jenis-jenis pidana sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP juga diatur didalam peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (*spesialis*) dan terkadang mengesampingkan ketentuan pidana yang terdapat dalam KUHP (*generalis*), sesuai dengan asas hukum "*Lex specialis derogat legi generalis*". Ketentuan pidana didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai salah satu perundang-undangan yang bersifat khusus yang mengesampingkan ketentuan pidana yang terdapat pada KUHP.



Sejalan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, maka jenis-jenis pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dirumuskan adalah 4 (empat) jenis pidana pokok, yaitu (1) pidana mati, (2) pidana penjara, (3) pidana denda, serta (4) pidana kurungan. Sehingga sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka aturan pemidanaan (pidana mati, pidana penjara, denda serta kurungan) berlaku aturan pemidanaan dalam KUHP, sebaliknya apabila ditentukan tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka diberlakukan aturan pemidanaan dalam Undang-Undang Narkotika, sebagai contoh ketentuan Pasal 148 yang berbunyi:

“Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar dan pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana precursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar”.

Aturan pemidanaan sebagaimana ditunjukkan Pasal 148 ini tentulah berbeda dengan KUHP, yang mana pidana pengganti atas denda yang tidak dibayar dalam KUHP adalah “kurungan” bukannya “penjara”.<sup>47</sup>

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki perbedaan dengan rumusan pidana yang diatur didalam KUHP. Tidaklah mengherankan apabila formulasi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbeda dengan formulasi pidana KUHP karena hal ini merupakan konsekuensi dari kehendak pembuat undang-undang itu sendiri. Pencerminkan pembentuk undang-undang ini dapat diketahui dari konsiderannya yang mana tindak pidana narkotika dipandang sebagai, “...

---

<sup>47</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentar ... *op., cit.*, hlm 213-214.

sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia”. Untuk itu diperlukan pengawasan yang ketat dan seksama atas penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana narkotika tidak hanya masuk dalam kejahatan yang luas biasa, lebih dari itu, “tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan *modus operandi* yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara”. Begitu luar biasanya tindak pidana narkotika, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diterangkan kembali bahwa, “tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional”. Sehingga adalah wajar apabila cara-cara pemberantasan tindak pidana narkotika perlu pula dilakukan dengan sangat serius.<sup>48</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak hanya mengatur pemberatan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika saja, tetapi juga bagi penyalahgunaan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika. “Pemberatan sanksi pidana” ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika, dengan harapan

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm 212.

adanya pemberatan sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana narkoba menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal.<sup>49</sup>

Bentuk perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>50</sup>

1. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja);
2. Dalam bentuk alternatif (pilihan antara penjara atau denda);
3. Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda); dan
4. Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda).

Pengaturan mengenai perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut berbeda dengan KUHP yang merumuskan sanksi pidana dalam bentuk alternatif.

Salah satu kekhususan formulasi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dirumuskannya pidana minimum khusus selain pidana maksimum umum maupun pidana maksimum khusus, hal ini tentulah sangat berbeda dengan rumusan KUHP (W v S) yang menjadi induk dari peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia dimana rumusan pidana yang digunakan adalah minimum umum baik pidana penjara maupun kurungan selama 1 (satu) hari (Pasal 12 ayat (2) KUHP dan Pasal 18 ayat (1) KUHP), serta maksimum umum maupun maksimum khusus. Artinya, ada aturan yang berbeda khususnya mengenai “pidana minimum khusus”, karena KUHP sebagai sistem induk tidak mengena minimum khusus dalam hal pembedaan.<sup>51</sup>

Ketentuan maksimum umum mengenai pidana penjara dalam KUHP adalah

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm 213.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm 213.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm 215.

selama 15 (lima belas) tahun berturut-turut dan untuk pidana kurungan selama 1 (satu) tahun. Pengaturan sistem minimum, maksimum umum, dan khusus serta sistem minimum khusus, maka hakim dalam menjatuhkan pidana dapat mengambil *range* antara pidana yang terendah hingga yang tertinggi.

Dalam sistem maksimum yang terdapat dalam KUHP terdapat pengaturan tentang percobaan (*poging*), penyertaan (*delneeming*), perbarengan (*concurus*), pengulangan (*recidive*) dengan alasan pemberatan dan peringanan pidana dalam penjatuhan pidananya, sedang dalam sistem minimum khusus tidak terdapat pedoman yang mengatur mengenai hal tersebut.

Terkait dengan minimum umum, maksimum umum dan maksimum khusus pemidanaan dalam KUHP, dalam praktik tidaklah menimbulkan kesulitan karena pedoman pemidanaan KUHP telah dibuat secara lengkap. Menurut Barda Nawawi, “KUHP mengatur pidana maksimum khusus beserta aturan/pedoman pemidanaannya dalam “satu paket”, sebagai “pasangan” yang tidak terpisahkan. Deskripsinya sebagai berikut: ketika hakim dihadapkan pada tindak pidana tertentu dengan kualifikasi “percobaan” (*attempt/poging*), atau “pembantuan” (*medeplichthig*), maka hakim diwanti-wanti untuk tidak menjatuhkan pidana maksimum sebagaimana rumusan delik, dan maksimum pidana yang dapat dijatuhkan hakim adalah maksimum pidana dalam rumusan delik “dikurangi” sepertiganya. Begitu juga ketika hakim dihadapkan pada tindak pidana tertentu dengan kualifikasi “perbarengan” (*concurus*) atau “pengulangan” (*residive*), atau apa yang ditentukan dalam Pasal 52 dan Pasal 52 (a) KUHP, maka hakim juga diwanti-wanti untuk tidak sesukanya menaikkan pidana diatas maksimum pidana

rumusan deliknya dan hakim hanya dapat menaikkan pidananya dari maksimum pidana pada rumusan deliknya menurut aturan/pedoman pemidanaan yang ditentukan dalam KUHP”.<sup>52</sup>

Aturan atau pedoman pemidanaan mengenai rumusan minimum khusus tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini jelas mengakibatkan permasalahan yuridis tersendiri dalam praktik. Menurut pengamatan penulis hamper dapat dipastikan hakim akan menjatuhkan putusan lebih atau minimal sama dengan ketentuan pidana minimum yang telah ditentukan, dan tidak berani kurang dari minimum khusus pidana yang ditentukan meskipun dirasa tidak sesuai dengan rasa keadilan. Sebenarnya tentulah tanpa alasan apabila pembentuk undang-undang merumuskan Pidana Minimum Khusus yang dianggap pemberatan pidana, menurut Barda Nawawi hal ini didasarkan atas:

1. Adanya fakta disparitas pidana yang sangat mencolok untuk delik-delik yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya;
2. Adanya keinginan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar minimal objektif untuk delik-delik tertentu yang sangat dicela dan merugikan/membahayakan masyarakat/negara, serta delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya (*erfolgsqualifizierte delikte*);
3. Adanya keinginan untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum (*general prevention*) terhadap delik-delik tertentu yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm 215-216.

Jika demikian bagian yang sangat diperlukan adalah adanya aturan/pedoman pemidanaan untuk pidana minimum khusus karena tidak mungkin aturan/pedoman pemidanaan KUHP diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, disebabkan aturan/pedoman pemidanaan KUHP berorientasi pada pidana maksimum umum. Oleh karena itu, sangat disayangkan aturan/pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tidak dirumuskan menjadi satu kesatuan dengan bentuk perumusan pidana minimum khusus, sehingga tentulah akan merupakan permasalahan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam praktik.<sup>53</sup>

## **2 Kumulasi pidana penjara dan denda dalam beberapa delik narkotika**

Kata “Kumulasi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya: penyatuan, timbunan, perangkapan jabatan (oleh seseorang) dalam pemerintahan, penggabungan beberapa gugatan (dalam satu surat gugatan di muka hakim).<sup>54</sup>

Sebagaimana diketahui kejahatan narkotika sudah sedemikian rupa sehingga perlu pengaturan yang sangat ketat bahkan cenderung keras. Perumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika telah dirumuskan sedemikian rupa dengan harapan akan efektif serta mencapai tujuan yang dikehendaki, oleh karena itu penerapan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah pula dilakukan secara ekstra hati-hati. Pemahaman yang benar atas setiap ketentuan pidana yang telah dirumuskan akan menghindari kesalahan dalam

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm 218-219.

<sup>54</sup> <https://kbbi.web.id/kumulasi>, Akses 17 Juli 2020.

praktik.<sup>55</sup>

Beberapa undang-undang di luar KUHP telah menyimpangi pola umum pengancaman pidana dalam KUHP, dengan menggunakan model pengancaman kumulatif (yang ditandai dengan kata penghubung "dan" diantara dua jenis pidana yang diancamkan) atau model kombinasi alternatif-kumulatif yang ditandai dengan kata penghubung "dan/atau" diantara dua jenis pidana yang diancamkan). Dengan pengancaman kumulatif maka hakim terikat untuk menjatuhkan pidana kedua jenis pidana tersebut sekaligus. Persoalannya, pada subyek tindak pidana korporasi, hanya dapat dijatuhkan pidana pokok berupa denda, dan tidak dapat dijatuhkan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Mengingat konstruksi ini, akan timbul kesulitan penjatuhan pidana (hanya) terhadap korporasi dalam hal tindak pidana yang dilakukan mengancamkan secara kumulatif pidana-pidana dengan jenis berbeda. Sekalipun salah satu ancaman pidana dalam rumusan tindak pidana adalah denda, tetapi tetap saja dengan model pengancaman kumulatif hakim "harus" menjatuhkan keduanya. Akibatnya, pengancaman pidana terhadap korporasi menjadi "*non applicable*" Misalnya pada rumusan tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Seharunya, dalam hal ancaman tindak pidana tersebut juga ditujukan terhadap korporasi, dengan perumusan yang bersifat umum melalui idiom "setiap orang", maka model ancaman pidana alternatif atau kombinasi alternatif-kumulatif lebih tepat.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentari ... *op. cit.*, hlm 224.

<sup>56</sup> Mudzakkir dan Tim, "Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)", dalam [https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn\\_bid\\_polhuk&pemidanaan.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf), Akses 17 Juli 2020

Pendapat Barda Nawawi mengenai ketentuan pidana yang menerapkan sanksi hukuman kumulatif, yaitu menggabungkan dua jenis pidana pokok terhadap satu perbuatan pidana. Dua jenis pidana pokok yang dijatuhkan secara bersamaan itu adalah pidana penjara dan pidana denda.<sup>57</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur beberapa pasal yang menerapkan sanksi pidana penjara dan denda secara kumulatif-minimum khusus sebagai berikut:<sup>58</sup>

a. Terhadap peredaran narkotika, terdiri atas pasal-pasal sebagai berikut:

- 1) Pasal 111 Ayat (1), dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 dan paling banyak Rp8.000.000.000,00. Untuk Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.
- 2) Pasal 112 Ayat (1), dipenjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 dan paling banyak Rp8.000.000.000,00. Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.
- 3) Pasal 113 Ayat (1), dipenjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan

---

<sup>57</sup> Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana* (Semarang: Kencana, 2008), hlm 196.

<sup>58</sup> Bab XV (Ketentuan Pidana) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



paling banyak Rp10.000.000.000,00. Ayat (2), dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

- 4) Pasal 114 Ayat (1), dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00. Ayat (2), dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.
- 5) Pasal 115 Ayat (1), dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 dan paling banyak Rp8.000.000.000,00. Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.
- 6) Pasal 116 Ayat (1), dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00. Ayat (2), dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.
- 7) Pasal 117 Ayat (1), dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling

lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 dan paling banyak Rp5.000.000.000,00. Ayat (2), dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

- 8) Pasal 118, Ayat (1), dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 dan paling banyak Rp8.000.000.000,00. Ayat (2), dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.
- 9) Pasal 119 Ayat (1), dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 dan paling banyak Rp8.000.000.000,00. Ayat (2), dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.
- 10) Pasal 120 Ayat (1), dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 dan paling banyak Rp5.000.000.000,00. Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

- 11) Pasal 121 Ayat (1), dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 dan paling banyak Rp8.000.000.000,00. Ayat (2), dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.
- 12) Pasal 122 Ayat (1), dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 dan paling banyak Rp3.000.000.000,00. Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.
- 13) Pasal 123 Ayat (1), dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 dan paling banyak Rp5.000.000.000,00. Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.
- 14) Pasal 124 Ayat (1), dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 dan paling banyak Rp5.000.000.000,00. Ayat (2), dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.
- 15) Pasal 125 Ayat (1), dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 dan

- paling banyak Rp3.000.000.000,00. Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.
- 16) Pasal 126 Ayat (1), dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 dan paling banyak Rp5.000.000.000,00. Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.
- b. Terhadap Korporasi yang melakukan tindak pidana (Pasal 130), dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, dan terhadap Korporasinya berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Selain itu terhadap korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
- a. pencabutan izin usaha; dan/atau
  - b. pencabutan status badan hukum;
- c. Terhadap percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 132), untuk ayat (1) dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut dalam Pasa 132, sedangkan ayat (2) apabila dilakukan secara terorganisasi, dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga);
- d. Terhadap setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman atau kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau

membujuk anak (Pasal 133), untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana ayat (1) dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 dan paling banyak Rp20.000.000.000,00, sedangkan apabila perbuatan tersebut dalam rangka untuk menggunakan narkotika sebagaimana ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 .

- e. Terhadap pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajibannya (Pasal 135), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 dan paling banyak Rp400.000.000,00
- f. Tindak Pidana berkaitan dengan hasil-hasil dari tindak pidana narkotika dan/atau prekursor narkotika (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00, sedangkan dalam huruf (b) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 dan paling banyak Rp5.000.000.000,00;
- g. Terhadap orang yang menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara (Pasal 138), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan pidana denda paling banyak

Rp500.000.000,00.

- h. Terhadap nahkoda atau kapten penerbang yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.
- i. Terhadap PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.
- j. Terhadap Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00.
- k. Terhadap saksi yang memberikan keterangan tidak benar (Pasal 143), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 dan paling banyak Rp 600.000.000,00.
- l. Terhadap setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana (Pasal 144) dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga);
- m. Terhadap Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi yang melakukan tindak pidana narkoba (Pasal 147) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda

paling sedikit Rp100.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.

Pidana denda merupakan salah satu pidana pokok, hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam KUHP, namun demikian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki perbedaan dengan KUHP dalam hal pidana pengganti denda. Pasal 30 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa pidana pengganti denda adalah pidana kurungan, bukan penjara, sedangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa pidana pengganti denda adalah pidana penjara.

Dalam prakteknya atas putusan pidana denda dalam tindak pidana narkotika, dapat dikatakan terpidana lebih memilih menjalani pidana penjara sebagai pengganti pembayaran denda. Hal ini didasari karena denda yang nilainya cukup tinggi yaitu ratusan juta hingga mencapai miliaran rupiah, disisi lain pidana penjara sebagai pengganti denda hanya dijatuhkan dalam hitungan bulan. Pertimbangan inilah yang membuat terpidana lebih memilih menjalani penjara yang relative sebentar karena hany dalam hitungan bulan, daripada harus kehilangan uang yang cukup banyak.

### **C. Putusan hakim**

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-

baiknya.<sup>59</sup>

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan, maka putusan Hakim itu merupakan “Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana, pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.<sup>60</sup>

Pasal 1 butir ke 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang lazim di sebut KUHAP memberikan pengertian tentang Putusan Pengadilan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>61</sup>

Pengambilan suatu putusan oleh hakim didasarkan pada surat dakwaan dan alat bukti yang dihadirkan didepan persidangan. Menurut Ramelan, fungsi dari Surat Dakwaan mengandung 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi pihak Kejaksaan (Penuntut Umum), dimensi pihak Terdakwa dan dimensi pihak Hakim. Bagi pihak Majelis Hakim, surat dakwaan akan menjadi dasar bagi pemeriksaan di

---

<sup>59</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm 124.

<sup>60</sup> Lilik Mulyadi. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakter Peradilan* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm 127.

<sup>61</sup> Pasal 1 butir 11 KUHAP.



persidangan dan mengambil keputusan. Surat dakwaan juga akan memperjelas aturan-aturan hukum mana yang dilanggar oleh terdakwa. Dengan demikian, hakim tidak boleh memutuskan atau mengadili perbuatan pidana yang tidak didakwakan.<sup>62</sup>

Kedudukan surat dakwaan sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, tidak serta merta mengikat hakim atas surat dakwaan itu sendiri, oleh karena Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan:<sup>63</sup>

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut, maka syarat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap suatu perkara pidana adalah :

- a. Adanya alat bukti yang cukup (minimal dua alat bukti) dan sah; dan
- b. Adanya keyakinan hakim.

Ketentuan mengenai alat bukti yang sah telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu:<sup>64</sup>

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat; dan
- d. keterangan terdakwa.

---

<sup>62</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4315/surat-dakwaan-sebagai-dasar-putusan-hakim/>, “Surat Dakwaan Sebagai Dasar Putusan Hakim”, Akses 10 Juli 2020

<sup>63</sup> Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP Dan KUHP, Dilengkapi dengan UU No. 27 Th.1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara*, Cetakan kesepuluh (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 271.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm 271.

Sebelum hakim membuat putusan hukum pidana, sebuah perkara telah melalui tahapan-tahapan yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dimulai dengan penyidikan yang dilakukan oleh polisi dan penuntutan oleh jaksa, baru kemudian perkara yang telah memenuhi persyaratan dilimpahkan ke pengadilan negeri. Perkara yang telah memenuhi segala persyaratan kemudian disidangkan. Secara umum jalannya persidangan (setelah sidang dibuka oleh ketua majelis hakim) adalah pembacaan dakwaan jaksa, kemudian pembela dapat mengajukan eksepsinya jika ada), jaksa mempelajari dan menjawab eksepsi pembela, hakim memutuskan eksepsi pembela, keterangan saksi (termasuk saksi korban, dan saksi ahli), keterangan terdakwa, pengajuan bukti, tuntutan jaksa, pembelaan dari terdakwa dan putusan hakim.<sup>65</sup>

Berdasarkan pedoman pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana putusan hakim dalam perkara hukum acara pidana dapat digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu:<sup>66</sup>

1. Terdakwa diputus bebas, yakni jika pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum, yakni jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;

---

<sup>65</sup> Yusti Probawati R, "Putusan Hakim pada Perkara pidana: Kajian Psikologis", dalam <file:///E:/My%20Documents/Downloads/13377-27530-1-SM.pdf>, Akses 10 Juli 2020.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm 2.

3. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana, yakni jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Untuk mendapatkan putusan di atas, hakim akan melakukan pembuktian *criminal act* pada terdakwa yaitu dengan mencari keyakinan apakah terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, dan mencocokkan tingkah laku yang didakwakan kepadanya dengan pasal-pasal hukum pidana. Pencarian keyakinan hakim dilakukan dengan cara bertanya kepada jaksa, pembela, saksi, terdakwa maupun melihat barang bukti yang diajukan. Hakim yakin bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, jika hakim melihat adanya kesesuaian antar fakta dari jaksa, saksi, terdakwa maupun barang bukti. Misalnya jaksa yang menuntut terdakwa melakukan pembunuhan berencana, saksi mengatakan bahwa terdakwa memang pernah berselisih dan mengancam korban, terdakwa mengakui telah membunuh korban dengan direncanakan karena sakit hati dan barang bukti sebuah pisau tajam milik korban sesuai dengan luka yang ada ditubuh korban. Setelah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa betul-betul melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka hakim akan mencocokkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan pasal-pasal dalam hukum pidana. Jika perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam suatu pasal hukum pidana maka terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm 2.

Pendapat Moeljatno mengenai proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim dalam perkara pidana, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:<sup>68</sup>

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.

2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya

3. Tahap Penentuan Pidanaan

Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal undang-undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.

Putusan hakim haruslah memuat dan menguraikan secara jelas dan logis yang disusun secara sistimatis mencakup segala sesuatu yang terungkap didepan persidangan berupa fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti dan analisa yuridis menurut hakim, sehingga diperoleh suatu kesimpulan tentang kesalahan terdakwa.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana narkoba pada akhirnya akan bermuara pada persoalan bagaimana hakim dalam menjatuhkan putusan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan

---

<sup>68</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan hukum* (Jakarta: Sinar grafika, 2010), hlm 96.

sangat menentukan apakah putusan seorang hakim dianggap dianggap adil atau menentukan apakah putusannya dapat dipertanggungjawabkan.<sup>69</sup>

## 1 Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana

Pertimbangan berasal dari kata dasar “timbang” berarti tidak berat sebelah, sama berat, dan pertimbangan artinya pendapat (baik atau buruk). Hakim secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu Hakima yang berarti "aturan, peraturan, kekuasaan, pemerintah". Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukuman. Hakim biasanya mengenakan baju berwarna hitam. Kekuasaannya berbeda-beda di berbagai negara.<sup>70</sup>

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara yang berbunyi “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Hakim Pengadilan mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

### 1. Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang.

Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya

<sup>69</sup> Muhammad Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 125.

<sup>70</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Hakim#:~:text=Istilah%20%22hakim%22%20sendiri%20berasal%20dari,peraturan%2C%20kekuasaan%2C%20pemerintah%22.&text=Hakim%20harus%20dihormati%20di%20ruang,hal%20ini%20dapat%20menyebabkan%20hukuman.>, Akses 16 Juli 2020.

pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

3. Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

4. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

5. Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur.

7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.<sup>71</sup>

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa:<sup>72</sup>

1. Benarkah putusanku ini?

<sup>71</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 77.

<sup>72</sup> Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman* (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hlm 136.

2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.<sup>73</sup>

Dalam menjatuhkan putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:<sup>74</sup>

1. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Pejatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan

---

<sup>73</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1998), hlm 67.

<sup>74</sup> Ahmad Rifai., *Penemuan ... op. cit.*, hlm 102.



pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuwan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijakan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik

dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Pendapat Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis:<sup>75</sup>

#### 1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

##### a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

##### b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian,

---

<sup>75</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer* (Jakarta: Citra Aditya, 2007), hlm 212-220.

maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum. Keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penyangkalan atau penolakan sebagaimana sering terjadi dalam praktik, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

d. Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;

- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

Barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi. Barang bukti ini juga ada dan cenderung dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan.

e. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. *Fiat Justitia et perezat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Adapun

nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Di dalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis sebagai berikut adalah:

a. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c. Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan

status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat. Dapat diduga bahwa sebelum terdakwa melakukan suatu kejahatan tertentu pasti didahului atau memiliki suatu kondisi diri seperti yang dimaksudkan di atas

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Di dalam KUHP maupun dalam KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pidana. Hal ini berbeda konsep dengan KUHP Baru di mana terdapat ketentuan mengenai pedoman pidana yang harus dipertimbangkan oleh hakim.

e. Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Hakikat keadilan menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu penilaian dari seseorang kepada orang lain, yang umumnya dilihat dari pihak yang

menerima perlakuan saja.<sup>76</sup> Sejalan dengan pendapat tersebut maka mewujudkan suatu putusan hakim yang didasarkan pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan merupakan hal yang tidak mudah, terlebih perihal keadilan, karena adil bagi satu pihak, belum tentu adil bagi pihak lain. Oleh karena itu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam suatu putusan hakim sekaligus tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara sudah barang tentu akan menghadapi permasalahan maupun kendala.

Tugas hakim adalah melaksanakan keadilan. Oleh karena itu, seorang hakim harus menjaga segala tingkah lakunya dan menjaga kebersihan pribadinya dari perbuatan yang dapat menjatuhkan martabatnya sebagai hakim. Hakim tidak boleh berpengaruh dengan keadaan disekelilingnya atau tekanan dari siapapun, ia harus tetap tegar dari segala hantaman dari pihak manapun. Dalam hubungan ini Allah telah berfirman dalam Surat *Al-An-Am* ayat 152 yang maksudnya bahwa apabila kamu mengatakan sesuatu, maka hendaklah kamu berlaku adil, sekalipun orang itu ada hubungan kerabat dengan kami. Sehubungan dengan hal tersebut, seorang hakim harus menjauhkan diri dari keadaan yang dapat mempengaruhi mereka didalam menegakkan keadilan, baik didalam mahkamah ataupun di luar Mahkamah.<sup>77</sup>

## **2. Eksekusi putusan pidana**

Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan suatu putusan pengadilan

---

<sup>76</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum-Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm 77.

<sup>77</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 33.

yang sudah tidak dapat diubah lagi itu, ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Makna perkataan eksekusi mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum.<sup>78</sup>

Putusan Pengadilan Negeri baru dapat dijalankan, apabila sudah mendapat kekuatan pasti, yaitu apabila tidak mungkin atau tidak diadakan perbandingan seketika diucapkan di muka umum, kecuali apabila terdakwa mohon pertanggungjawaban menjalankan putusan selama empat belas hari dalam tempo mana terdakwa berniat akan mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. Biasanya keputusan dapat dijalankan terhadap terdakwa hanya setelah keputusan tadi menjadi keputusan terakhir dengan perkataan lain apabila upaya-upaya hukum yang biasa telah ditempuh.<sup>79</sup>

Suatu putusan hakim harus dapat di eksekusi, karena tidak akan ada artinya jika putusan hakim tersebut tidak dapat dieksekusi, putusan hakim akan menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) apabila tidak ada upaya hukum dari para pihak berperkara yang dalam perkara pidana baik penuntut umum maupun terdakwa (penasihat hukum), sehingga putusan tersebut menjadi berkekuatan hukum dan segala yang tertuang dalam putusan dapat segera dilaksanakan (eksekusi).

Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa atau penuntut umum ini, bukan lagi pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain yang dalam ini jelas KUHAP menyatakan: “jaksa”, berbeda dengan pada penuntutan

---

<sup>78</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009) hlm 14.

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm 15.



seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain disebut “penuntut umum”. Dengan sendirinya ini berarti Jaksa yang tidak menjadi Penuntut Umum untuk suatu perkara boleh melaksanakan putusan pengadilan. Di dalam Pasal 36 ayat 4 UUKK diatur tentang pelaksanaan keputusan hakim yang memperhatikan kemanusiaan dan keadilan. Pertama-tama, Panitera membuat dan menandatangani surat keterangan bahwa putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Kemudian Jaksa membuat surat perintah menjalankan putusan pengadilan yang dikirim kepada Lembaga Pemasyarakatan. Kalau Panitera belum dapat mengirimkan kutipan putusan, oleh karena surat putusan belum selesai pembuatannya, maka kutipan itu dapat diganti dengan suatu keterangan yang ditandatangani oleh Hakim dan Penitera dan yang memuat hal-hal yang harus disebutkan dalam surat kutipan tersebut. Jaksa setelah menerima surat kutipan atau surat keterangan tersebut di atas, harus berusaha, supaya putusan Hakim secepat mungkin dijalankan.<sup>80</sup>

Pelaksanaan Putusan oleh Jaksa atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat putusan kepada jaksa (Pasal 270 KUHP). Eksekusi putusan pengadilan baru dapat dilakukan oleh jaksa, setelah jaksa menerima salinan surat putusan dari panitera. Menurut SEMA No. 21 Tahun 1983 Tanggal 8 Desember 1983 batas waktu pengiriman salinan putusan dari Panitera kepada jaksa untuk perkara acara biasa paling lama 1 (satu) minggu dan untuk perkara

---

<sup>80</sup> HMA Kuffal, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum* (Malang: UMM Press, 2007), hlm 62.

dengan acara singkat paling lama 14 hari.<sup>81</sup>

Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa atau penuntut umum ini, bukan lagi pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain yang dalam ini jelas KUHAP menyatakan: “jaksa”, berbeda dengan pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain disebut “penuntut umum”. Dengan sendirinya ini berarti Jaksa yang tidak menjadi Penuntut Umum untuk suatu perkara boleh melaksanakan putusan pengadilan. Di dalam Pasal 36 ayat 4 UUKK diatur tentang pelaksanaan keputusan hakim yang memperhatikan kemanusiaan dan keadilan. Pertama-tama, Penitera membuat dan menandatangani surat keterangan bahwa putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Kemudian Jaksa membuat surat perintah menjalankan putusan pengadilan yang dikirim kepada Lembaga Pemasyarakatan. Kalau Penitera belum dapat mengirimkan kutipan putusan, oleh karena surat putusan belum selesai pembuatannya, maka kutipan itu dapat diganti dengan suatu keterangan yang ditandatangani oleh Hakim dan Penitera dan yang memuat hal-hal yang harus disebutkan dalam surat kutipan tersebut. Jaksa setelah menerima surat kutipan atau surat keterangan tersebut di atas, harus berusaha, supaya putusan Hakim secepat mungkin dijalankan.<sup>82</sup>

Pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan terkait perkara pidana dilakukan jaksa selaku eksekutor terhadap beberapa bentuk sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu:

1. Eksekusi pidana denda

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm 63.

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm 64.

Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi (Pasal 273 ayat (1) KUHP). Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung/SEMA No. 2 Tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983, yang dimaksud dengan perkataan “harus seketika dilunasi” dalam Pasal 273 ayat (1) KUHP harus diartikan: (a) Apabila terdakwa atau kuasanya hadir pada waktu putusan diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat diucapkan; (b) Apabila terdakwa atau kuasanya tidak hadir pada waktu putusan diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat putusan itu oleh jaksa diberitahukan kepada terpidana. Jika terdapat alasan yang kuat, maka jangka waktu pembayaran pidana denda dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan. Dengan demikian jangka waktu pembayaran pidana denda paling lama dua bulan. Dan apabila setelah dua bulan dendanya belum juga dibayar oleh terpidana, maka eksekusi pidana dendanya diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti denda (Pasal 30 ayat (2) KUHP).<sup>83</sup>

2. Eksekusi barang rampasan untuk negara

Apabila putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, jaksa menguasai benda atau barang rampasan tersebut kepada Kantor Lelang Negara dan dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa (kejaksaan). Jangka

---

<sup>83</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 81.

waktu pelelangan tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan. Dengan demikian maka dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan barang rampasan untuk negara itu sudah berhasil dijual melalui Kantor Lelang Negara (Pasal 273 ayat (3) dan (4) KUHAP).<sup>84</sup>

3. Eksekusi biaya perkara

Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang. Berhubung terdakwa dalam hal yang dimaksud dalam Pasal 275 bersama-sama dijatuhi pidana karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam satu perkara, maka adalah wajar bilamana biaya perkara dan atau ganti kerugian ditanggung bersama secara berimbang (Pasal 275 KUHAP dan penjelasannya). Siapapun yang diputus dijatuhi pidana, dibebani membayar biaya perkara. Dalam hal dijatuhkan adalah putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara (222 KUHAP). Biaya perkara yang dibebankan kepada terpidana disebutkan jumlahnya dalam putusan pengadilan dan pelaksanaan penagihan/pemungutannya dilakukan oleh jaksa. Apabila terpidana tidak mau membayar biaya perkara, jaksa dapat menyita sebagian barang milik terpidana untuk dijual lelang guna melunasi biaya perkaranya. Sedangkan terpidana yang nyata-nyata tidak mampu dan atau tidak diketahui alamatnya berdasarkan Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa, maka Jaksa/KAJARI yang bersangkutan dapat mengajukan usul atau permohonan

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm 82.

penghapusannya kepada Jaksa Agung.<sup>85</sup>

KUHAP hanya menyebut tentang biaya perkara tanpa memperinci bagaimana perhitungannya, dalam putusan yang bagaimana yang diharuskan terpidana membayar biaya perkara, dan bagaimana menagihnya. Dua pasal yang menyebut biaya perkara itu, yang pertama di bagian keputusan pengadilan dan yang lain di bagian pelaksanaan keputusan. Dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang mengatur apa yang harus dimuat suatu putusan pada huruf i menyebut: “ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan, dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti, dan ketentuan mengenai barang bukti.”<sup>86</sup>

Ketentuan kedua yaitu pasal 275 KUHAP, menyatakan bahwa apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti kerugian dibebankan kepada mereka secara berimbang. Di sini ada perbedaan dengan peraturan lama (HIR), karena menurut HIR, pembayaran biaya perkara ditanggung oleh terpidana secara sendiri-sendiri (*Hoofdelijk*). Jadi, masing-masing bertanggung jawab membayar keseluruhan biaya perkara. Juga HIR jelas mengatur bahwa setiap orang yang dipidana harus dipidana pula membayar biaya perkara (Pasal 378), jadi bersifat imperatif. Hanya orang yang dibebaskan (*vrijkspraak*) dan yang lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechts vervolging*) yang tidak membayar biaya perkara.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm 83.

<sup>86</sup> Nikolas, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm 19.

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm 19-20.

4. Eksekusi pidana bersyarat

Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat (Pasal 14a ayat (1) Jo 14d ayat (1) KUHP), maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh menurut ketentuan undang-undang (Pasal 276 KUHAP). Sampai sekarang ini (setelah Negara Hukum RI berusia 57 tahun) belum ada undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan, pengawasan dan pengamatan terhadap terpidana yang menjalani pidana bersyarat.<sup>88</sup>

5. Eksekusi pidana mati

Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana mati maka pelaksanaannya dilakukan menurut ketentuan undang-undang tidak di muka umum (Pasal 271 KUHAP). Menurut ketentuan yang diatur dalam KUHP Pasal 11 pelaksanaan hukuman/pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat di leher terpidana dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Ketentuan yang diatur dalam KUHP tersebut sejak tanggal 27 April 1964 sudah tidak berlaku karena diganti dengan Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Pelaksanaan atau eksekusi pidana mati tidak dapat dilakukan sebelum Keputusan Presiden tentang Penolakan Grasi diterima oleh terpidana (Pasal 13 UU No. 22 TH. 2002). Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan

---

<sup>88</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Bandung: Sumur Simanjuntak, 1990), hlm 115.

hukum acara pidana yang ada tentang menjalankan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati.<sup>89</sup>



---

<sup>89</sup> Leden Marpaung, *Asas ... op. cit.*, hlm 84.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana denda tindak pidana narkoba**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan dasar hukum penegakan hukum pidana dalam rangka pemberantasan dan penanggulangan kejahatan narkoba di Indonesia. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah dilakukan oleh penegak hukum mulai dari tindakan penyidikan, penuntutan hingga proses persidangan yang bermuara pada suatu putusan pengadilan. Namun dalam suatu proses peradilan bukan tidak mungkin terdapat suatu kendala. Dalam hal ini terkait penegakan hukum dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Salah satu kendala tersebut dalam hal putusan hakim terkait pidana pokok denda yang diatur secara minimum khusus.

Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana pokok antara penjara dan denda yang disusun secara kumulatif yang artinya kedua sanksi pidana tersebut digabung menjadi satu sanksi terhadap suatu delik yang dalam praktek penjatuhan pidana terhadap terdakwa wajib dijatuhkan kedua-duanya. Tidak hanya pengaturan sanksi pidana secara kumulatif, bahkan semangat pemberantasan narkoba di Indonesia dengan mempertimbangkan dampaknya yang sangat besar, berpengaruh pada



pembentukan undang-undang yang mengatur sanksi pidana secara kumulatif dengan pembatasan minimum khusus.

Memperhatikan bentuk sanksi pidana secara kumulatif dengan minimum khusus tersebut, pengadilan dalam hal ini hakim sebagai muaranya suatu proses peradilan dengan putusannya, pastinya dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, yang mana dari alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah yang terbukti bersalah melakukannya. Ketentuan tersebut sebagaimana Pasal 183 KUHP.

Selain berpedoman pada Pasal 183 KUHP, seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan tentunya memperhatikan pula ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana Pasal 50 ayat (1) yang mengatur bahwa putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau dasar tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.<sup>1</sup>

Dalam prakteknya pertimbangan hakim dalam memutus suatu tindak pidana narkoba, pada dasarnya sama dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana lainnya, seperti halnya pertimbangan mengenai alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana (baik alasan pembenar dan pemaaf), maupun hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, selanjutnya

---

<sup>1</sup> Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

dimusyawarahkan antara majelis hakim sebelum akhirnya dituangkan dalam suatu putusan.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana selain terkait pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan, selanjutnya akan bermuara pada proses musyawarah antar majelis untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Proses inilah yang cukup menarik perhatian khususnya perkara tindak pidana narkoba, karena beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur sanksi pidana pokok yang bersifat kumulatif, bahkan terdapat ketentuan minimum khusus baik pidana penjara maupun denda. Adanya pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mewajibkan untuk menjatuhkan pidana secara kumulatif dan terdapatnya ketentuan minimum khusus, utamanya terkait pidana denda, maka hal tersebut akan berimplikasi pada penerapan dan pelaksanaan putusannya, meskipun dalam Pasal 148 terdapat ketentuan mengenai pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, apabila terpidana tidak mampu membayar. Sehingga suatu putusan hakim mengenai denda tersebut harus dipertimbangkan secara matang dengan memperhatikan segala aspek yang ada pada diri seorang terdakwa.

Diantara pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur sanksi pidana berbentuk kumulatif dengan pembatasan minimum khusus dan dalam praktiknya banyak terjadi kasusnya di daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid (Kabupaten Magelang) adalah Pasal 112 ayat (1) yang sanksi pidananya berupa pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00

(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Untuk ayat (2) sanksi pidananya berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Selain itu juga tindak pidana narkotika sebagaimana Pasal 114 ayat (1) yang sanksi pidananya penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sedangkan ayat (2) sebagai pemberatan apabila barang bukti terkait narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sanksi pidananya berupa penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Perkara tindak pidana narkotika di daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid dapat dikatakan cukup banyak setiap tahunnya. Beberapa perkara tindak pidana narkotika yang dilimpahkan ke pengadilan terdiri atas kasus dengan unsur delik yang berbeda-beda dengan pasal dakwaan yang bervariasi pula. Sebagai contoh dakwaan yang diajukan terhadap seorang terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya berdasarkan fakta hukum didepan persidangan berdasarkan alat bukti yang sah, perbuatan terdakwa tersebut terbukti sebagai penyalahguna sebagaimana

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan putusan berupa penjatuhan pidana penjara saja, oleh karena sanksi pidana denda tidak diatur dalam Pasal 127.

Beberapa putusan yang menjatuhkan pidana secara kumulatif antara pidana penjara dan denda dalam perkara tindak pidana narkotika melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika pada Tahun 2017 di Pengadilan Negeri Mungkid

No.	Nomor Putusan	Putusan		
		Penjara	Denda (Rp)	Penjara pengganti denda
1.	14/Pid.Sus/2017/PN.Mkd	4 tahun	800.000.000	2 bulan
2.	76/Pid.Sus/2017/PN.Mkd	4 tahun dan 6 bulan	800.000.000	4 bulan
3.	77/Pid.Sus/2017/PN.Mkd	4 tahun dan 6 bulan	800.000.000	4 bulan
4.	218/Pid.Sus/2017/PN.Mkd	5 tahun	1.000.000.000	1 bulan
5.	243/Pid.Sus/2017/PN.Mkd	4 tahun	800.000.000	1 bulan

Sumber : Pengadilan Negeri Mungkid

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan pidana denda dalam putusan perkara tindak pidana narkotika dijatuhkan sesuai ancaman minimum yang diatur baik dalam Pasal 112 ayat (1) yang menentukan paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) maupun Pasal 114 ayat (1) yang menentukan paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Penjatuhan

pidana denda oleh hakim dalam putusannya tersebut sebanding dengan tuntutan penuntut umum dalam tuntutannya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. Tuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika pada Tahun 2017 di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang

No.	Nomor Putusan	Tuntutan Penuntut Umum		
		Penjara	Denda (Rp)	Penjara pengganti denda
1.	14/Pid.Sus/2017/PN.Mkd	5 tahun	800.000.000	4 bulan
2.	76/Pid.Sus/2017/PN.Mkd	2 tahun dan 6 bulan	-	-
3.	77/Pid.Sus/2017/PN.Mkd	2 tahun dan 6 bulan	-	-
4.	218/Pid.Sus/2017/PN.Mkd	6 tahun dan 6 bulan	1.000.000.000	2 bulan
5.	243/Pid.Sus/2017/PN.Mkd	4 tahun dan 6 bulan	800.000.000	1 bulan

Sumber : Kejari Kabupaten Magelang

Berdasarkan tabel 1 dihubungkan dengan tabel 2 diatas, kecuali dalam poin 2 dan 3 pada masing-masing tabel yang terdapat perbedaan pasal yang terbukti antara tuntutan dengan putusan, yang mana hakim tidak sependapat dengan pasal yang dibuktikan penuntut umum atas perbuatan terdakwa, maka dapat disimpulkan adanya kecenderungan hakim yang senantiasa sependapat dengan tuntutan penuntut umum dalam penjatuhan sanksi pidana utamanya pidana denda, meskipun penjatuhan pidana penjara pengganti denda dalam beberapa putusan yang dijatuhkan oleh hakim mengalami kenaikan maupun pengurangan dari tuntutan yang diajukan penuntut umum. Kecenderungan yang sama mengenai besaran nilai pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusannya dengan tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum juga terjadi pada tahun 2018 sebagaimana terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika pada Tahun 2018 di Pengadilan Negeri Mungkid

No.	Nomor Putusan	Putusan		
		Penjara	Denda (Rp)	Penjara pengganti denda
1.	54/Pid.Sus/2018/PN.Mkd	5 tahun	1.000.000.000	3 bulan
2.	74/Pid.Sus/2018/PN.Mkd	7 tahun	1.000.000.000	2 bulan
3.	155/Pid.Sus/2018/PN.Mkd	5 tahun	1.000.000.000	1 bulan
4.	169/Pid.Sus/2018/PN.Mkd	4 tahun	800.000.000	2 bulan
5.	181/Pid.Sus/2018/PN.Mkd	6 tahun	800.000.000	2 bulan
6.	222/Pid.Sus/2018/PN.Mkd	5 tahun	1.000.000.000	2 bulan

Sumber : Pengadilan Negeri Mungkid

Beberapa putusan pada tahun 2018 sebagaimana dalam tabel 3 diatas, hampir sebanding dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. Tuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika pada Tahun 2018 di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang

No.	Nomor Putusan	Tuntutan Penuntut Umum		
		Penjara	Denda (Rp)	Penjara pengganti denda
1.	54/Pid.Sus/2018/PN.Mkd	6 tahun	1.000.000.000	3 bulan
2.	74/Pid.Sus/2018/PN.Mkd	8 tahun	1.000.000.000	5 bulan
3.	155/Pid.Sus/2018/PN.Mkd	8 tahun	1.000.000.000	1 bulan
4.	169/Pid.Sus/2018/PN.Mkd	5 tahun	800.000.000	2 bulan
5.	181/Pid.Sus/2018/PN.Mkd	5 tahun	800.000.000	2 bulan
6.	222/Pid.Sus/2018/PN.Mkd	6 tahun	1.000.000.000	2 bulan

Sumber : Kejari Kabupaten Magelang

Untuk tahun 2019, dari perkara yang dilimpahkan oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang yang kemudian diputus oleh Pengadilan Negeri Mungkid dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) didominasi oleh perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika. Namun demikian pada tahun 2019 tersebut, terdapat juga beberapa putusan terhadap terdakwa yang diputus atau terbukti melakukan tindak pidana narkotika sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika pada Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Mungkid

No.	Nomor Putusan	Putusan		
		Penjara	Denda (Rp)	Penjara pengganti denda
1.	19/Pid.Sus/2019/PN.Mkd	5 tahun	1.000.000.000	3 bulan
2.	103/Pid.Sus/2018/PN.Mkd	7 tahun	1.000.000.000	3 bulan
3.	111/Pid.Sus/2018/PN.Mkd	4 tahun	800.000.000	2 bulan
4.	192/Pid.Sus/2018/PN.Mkd	6 tahun dan 4 bulan	1.000.000.000	6 bulan
5.	248/Pid.Sus/2018/PN.Mkd	5 tahun	1.000.000.000	2 bulan
6.	247/Pid.Sus/2018/PN.Mkd	4 tahun	800.000.000	3 bulan

Sumber : Pengadilan Negeri Mungkid

Putusan pengadilan pada tabel 5 diatas merupakan putusan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pada tahun 2019. Mengenai besaran nilai pidana denda yang telah dijatuhkan oleh hakim dalam keenam putusan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa semua putusan hakim tersebut sebanding dengan besaran nilai pidana denda

yang diajukan oleh penuntut umum dalam surat tuntutannya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Tuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika pada Tahun 2019 di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang

No.	Nomor Putusan	Tuntutan Penuntut Umum		
		Penjara	Denda (Rp)	Penjara pengganti denda
1.	19/Pid.Sus/2019/PN.Mkd	6 tahun dan 6 bulan	1.000.000.000	3 bulan
2.	103/Pid.Sus/2018/PN.Mkd	8 tahun	1.000.000.000	3 bulan
3.	111/Pid.Sus/2018/PN.Mkd	4 tahun dan 6 bulan	800.000.000	2 bulan
4.	192/Pid.Sus/2018/PN.Mkd	6 tahun dan 6 bulan	1.000.000.000	6 bulan
5.	248/Pid.Sus/2018/PN.Mkd	6 tahun	1.000.000.000	3 bulan
6.	247/Pid.Sus/2018/PN.Mkd	4 tahun dan 10 bulan	800.000.000	3 bulan

Sumber : Kejari Kabupaten Magelang

Berdasarkan tabel 1, tabel 3 dan tabel 5 diatas, dalam prakteknya di Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa khususnya terkait pidana denda, dapat disimpulkan dari semua putusan tersebut nilai besarnya tergolong cukup tinggi. Apabila dihubungkan dengan rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dilihat bahwa meskipun tuntutan pidana denda yang diajukan oleh penuntut umum, kemudian diputus oleh hakim cukup tinggi, akan tetapi semuanya masih *on the track* dengan ketentuan minimum khusus yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) yaitu sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), sedangkan dalam Pasal 114 ayat (1) ditentukan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).



Mengacu pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

“Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”,

dihubungkan putusan pidana denda yang diuraikan pada tabel 1, tabel 3 dan tabel 5 diatas, maka lamanya (waktu) pidana penjara pengganti denda yang dijatuhkan tergolong ringan yaitu berkisar antara 1 (satu) bulan hingga 6 (enam) bulan atau dapat disimpulkan dari putusan-putusan terkait pidana penjara pengganti denda tersebut tidak ada yang diatas 1 (satu) tahun, meskipun Pasal 148 sendiri mengatur bahwa pidana penjara pengganti denda yang tidak dibayarkan dapat dijatuhkan hingga paling lama 2 (dua) tahun.

Melihat putusan-putusan dalam tabel diatas terkait besaran nilai pidana denda dan lamanya pidana penjara pengganti denda, apabila dihubungkan antara kedua pidana yang dijatuhkan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hakim sebenarnya menyadari pidana denda yang dijatuhkan dalam putusannya akan sulit untuk dibayarkan atau tidak mampu dibayar, bahkan tidak akan dibayar oleh terdakwa, terlebih para terdakwa sendiri rata-rata merupakan masyarakat dengan latar belakang tidak mampu secara finansial atau ekonomi. Sehingga penerapan pidana denda dan pidana penjara pengganti denda yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat dikatakan tidak rasional, karena pidana denda yang dijatuhkan nilainya cukup tinggi, sedangkan pidana penjara pengganti denda hanya dalam hitungan bulan yang relatif singkat. Apabila dalam melihat putusan tersebut hanya terbatas pada amarnya saja, maka akan menilai adanya ketidakseimbang diantara pidana denda

dan penjara pengganti denda yang terkesan singkat. Namun demikian dengan adanya putusan-putusan pidana denda dan penjara pengganti denda seperti tersebut diatas, tentunya hakim mempunyai pertimbangan dalam rangka menentukan besaran nilai pidana denda maupun penjara pengganti denda. Sehubungan dengan permasalahan ini, penulis menganalisa bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pidana denda dan penjara pengganti denda dalam tindak pidana narkoba tidak bisa dilepaskan dari 2 (dua) hal. Yang pertama, penafsiran hakim terkait pidana denda yang bersifat kumulatif-minimum khusus. Yang kedua, penilaian hakim terhadap keadaan sosial ekonomi pelaku delik Narkoba. Kedua hal tersebut selalu melekat dan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam rangka menjatuhkan pidana dalam tindak pidana narkoba, utamanya terhadap dakwaan yang pasalnya mengatur sanksi pidana secara kumulatif dengan batasan minimum khusus. Berkaitan dengan kedua hal tersebut diatas, penulis menganalisa mengenai pertimbangan hakim tersebut kedalam pertimbangan yuridis dan non yuridis. Mengenai penafsiran hakim terkait pidana denda yang bersifat kumulatif-minimum khusus merupakan pertimbangan hakim secara yuridis, sedangkan penilaian hakim terhadap keadaan sosial ekonomi pelaku delik Narkoba sebagai pertimbangan hakim secara non yuridis.

### **1 Penafsiran hakim mengenai bentuk pidana denda yang bersifat kumulatif-minimum khusus**

Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur sanksi pidana secara kumulatif-minimum khusus. Penerapan sanksi pidana secara kumulatif-minimum khusus diantaranya diatur dalam Pasal

111 sampai dengan Pasal 126 yang besaran minimum pidana yang ditentukan masing-masing pasal bervariasi baik mengenai penjara maupun denda. Rumusan sanksi pidana dalam masing-masing pasal tersebut menggunakan frase kata “dan” yang artinya mewajibkan penjatuhan pidana secara bersama-sama antara penjara dan denda atau secara kumulasi. Sehingga jika terdakwa terbukti bersalah, maka konsekuensi pidananya dijatuhi penjara dan denda.

Bentuk kumulatif sanksi pidana sebagaimana ditunjukkan dengan kata “dan” di sini tidak dapat disimpangi dengan menjatuhkan salah satu bentuk pidana misalnya penjara atau denda saja. Tidak dijatuhkannya kedua jenis pidana tersebut padahal telah nyata ketentuan pidana secara tegas menyatakan adanya kata “dan” mengakibatkan putusan dibatalkan, demikian Yurisprudensi MARI No. 13k?MIL/2001, yang mengemukakan “*bahwa oleh karena Mahkamah Tinggi Militer I Medan tidak menjatuhkan hukuman denda terhadap terdakwa, sedangkan hukuman dalam perkara Psikotropika bersifat kumulatif, maka Putusan Mahkamah Militer Tinggi I Medan harus dibatalkan*”.<sup>2</sup> Kesimpulan dari putusan tersebut sangat jelas bahwa sifat kumulatif pengaturan suatu sanksi pidana tidak sapat disimpangi artinya wajib diterapkan oleh hakim dalam putusannya.

Berkaitan dengan sistem pidana minimum khusus, dikalangan para praktisi sendiri pendapatnya terpecah menjadi dua golongan di mana di satu sisi berpendapat jika sudah nyata tertulis pidana minimum khusus, maka demi kepastian hukum tidak boleh disimpangi karena pidana minimum khusus sudah merupakan kehendak pembentuk undang-undang dan merupakan manifestasi kehendak rakyat.

---

<sup>2</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan ... op., cit.* hlm, 240.

Di pihak lain ada sebagian yang berpendapat meskipun pidana minimum khusus telah dirumuskan dalam suatu ketentuan undang-undang, namun hakim tidak terikat dengan adanya ketentuan tersebut dan dapat menjatuhkan pidana lebih rendah dari pidana minimum khusus yang ditentukan karena putusan hakim haruslah pula didasarkan rasa keadilan disamping hakim bukanlah corong dari undang-undang semata.<sup>3</sup>

Menurut Hakim Asrofi bahwa didalam menjatuhkan putusan pidana denda dalam tindak pidana narkoba, utamanya yang ancaman pidananya bersifat kumulatif antara penjara dan denda dan yang paling banyak dilimpahkan ke pengadilan yaitu dengan dakwaan Pasal 112 ayat (1) Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, hakim tetap memperhatikan ketentuan pidana yang diatur secara kumulatif dengan ketentuan minimum khusus dari kedua pasal tersebut. Artinya hakim dalam menerapkan pidana tetap berpedoman sesuai bentuk sanksi pidana yang diatur dalam kedua pasal tersebut yaitu kumulatif dan hakim akan menjatuhkan kedua sanksi pidana penjara dan denda sekaligus. Hal tersebut berpengaruh pula terhadap hakim dalam mempertimbangkan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan, begitu pula dengan besaran nilai pidana denda dan lamanya penjara pengganti denda. Pendapat Hakim Asrofi tersebut selaras dengan Hakim David Darmawan yang berpendapat bahwa mengenai penentuan besaran pidana denda tidak terdapat pedoman atau parameter khusus bagi para hakim, pertimbangan tersebut dikembalikan kepada

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm 221.

masing-masing hakim dengan melihat fakta hukum dipersidangan dari tujuan perbuatan dilakukan maupun jumlah barang bukti.<sup>4</sup> Dari pendapat kedua hakim tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam prakteknya hakim tetap menerapkan sanksi pidana sesuai bentuknya (kumulatif-minimum khusus) dan khusus minimum denda dalam penerapannya hakim lebih condong untuk mempertimbangkan lamanya penjara pengganti denda dalam menyikapi batasan minimum khusus denda yang cukup tinggi.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2003, yang meminta para hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh penanganan perkara yang antara lain narkoba. Selanjutnya, dalam musyawarah Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia di Palembang tahun 2009, pada sesi pembahasan pemecahan Masalah Hukum dalam praktik di PN/PT Bidang Pidana Khusus berkaitan dengan permasalahan pidana minimum khusus apakah hakim terkait secara mutlak dengan ancaman minimal (keadilan legalis) dalam penjatuhan putusan sedangkan rasa keadilan terlalu berat? Berpendapat pada prinsipnya tidak dapat, tetapi dalam hal-hal yang bersifat eksepsional bisa diterapkan. Pendapat yang sama juga berlaku terhadap penjatuhan putusan percobaan atas pasal-pasal yang mencantumkan ancaman minimal tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Hakim Asrofi, SH., MH., dan David Darmawan, SH., di Kantor Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 21 Juli 2020.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm 222.

Selain Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2003 tersebut, dalam perkembangannya terkait system pidana minimum khusus terdapat pedoman bagi hakim sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI. (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015, yang didalamnya memuat rumusan hukum antara lain Kamar Pidana terkait Narkotika, memberikan pedoman sebagai berikut:

“Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti memakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”.<sup>6</sup>

Kesimpulan dari SEMA Nomor 3 Tahun 2015 diatas, apabila terdapat suatu dakwaan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti memakai sebagaimana Pasal 127 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika didukung dengan barang terkait tindak pidana sedikit, meskipun Pasal 127 tersebut tidak didakwakan, maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.

Pendapat Hakim Asrofi terkait penerapan sanksi pidana kumulatif (penjara dan denda) dengan minimum khusus dalam tindak pidana narkotika dihubungkan pula dengan adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tersebut bahwa ketentuan

---

<sup>6</sup> SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Pengadilan.

minimum khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat disimpangi, artinya SEMA Nomor 3 Tahun 2015 itu sendiri tidak serta merta mengikat para hakim untuk mengikuti dalam prakteknya, sepanjang hakim memiliki pandangan sendiri berdasarkan suatu dasar hukum yang jelas. Mengenai SEMA Nomor 3 Tahun 2015 itu sendiri terdapat beberapa perbedaan pandangan dikalangan para hakim yang memaknainya yaitu sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Pandangan dengan tetap menerapkan Pasal 112 dengan sanksi pidananya mengikuti *strike* (merujuk) pada ketentuan Pasal 112 tersebut;
- b. Pandangan yang mengikuti SEMA, yaitu dengan tetap menerapkan Pasal 112, namun penerapan sanksi pidananya mengikuti Pasal 127 yang tidak mengatur minimum khusus dan tetap disertai dengan pidana denda;
- c. Menggunakan dakwaan diluar yang didakwakan, yaitu hakim menerapkan suatu pasal diluar yang telah didakwaan oleh Penuntut Umum atau tidak didakwaan oleh Penuntut Umum.

Dari rumusan sanksi pidana denda minimum khusus yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan implementasinya dalam proses peradilan, khususnya hakim dalam mempertimbangkan putusan pidana denda yang hendak dijatuhkan, lebih cenderung untuk tetap berpedoman sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur sistem minimum

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Hakim Asrofi, SH., MH., di Kantor Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 21 Juli 2020.

khusus, namun demikian demi memenuhi rasa keadilan, lamanya pidana penjara pengganti denda apabila tidak dibayarkan, disesuaikan dengan kebijaksanaan hakim dalam melihat keadaan sosial ekonomi terdakwa. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim yang menangani perkara tindak pidana narkoba pada Pengadilan Negeri Mungkid tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan yuridis oleh hakim dalam rangka menjatuhkan putusan pidana denda yang dalam hal ini terkait penafsiran mengenai bentuk pidana denda yang bersifat kumulatif-minimum khusus, maka hakim dalam menjatuhkan putusan tetap mengikuti atau sesuai dengan bentuk penjatuhan pidana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga dalam prakteknya mengenai penjatuhan sanksi pidana denda, hakim tidak menyimpangi ketentuan minimum khususnya sebagaimana terlihat dalam beberapa Putusan Pengadilan Negeri Mungkid yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam ketiga tabel diatas.

## **2. Penilaian hakim terhadap keadaan sosial ekonomi terdakwa**

Seorang hakim wajib untuk menegakkan hukum dan keadilan tanpa memihak. Hakim dalam memberikan keadilan melalui suatu putusan harus melihat dan menelaah secara mendalam mengenai kebenaran suatu peristiwa yang diajukan kepadanya, selanjutnya memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum yang berlaku.

Penilaian yang dimaksud penulis dalam perkara tindak pidana narkoba ini berkaitan dengan cara pandang hakim dalam melihat keadaan sosial ekonomi seorang terdakwa yang diajukan kedepan persidangan yang akan dipergunakan



sebagai pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana denda, meskipun dalam prakteknya hakim dihadapkan pada kemungkinan untuk tidak dapat menyimpangi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur sanksi pidana denda secara minimum khusus.

Dalam prakteknya terdapat beberapa kendala yang ditemui oleh hakim dalam membuat pertimbangan suatu putusan tindak pidana narkotika terkait penerapan pidana denda, oleh karena hakim selain mempertimbangkan faktor yuridis, tentunya juga harus mempertimbangkan pula faktor non yuridis. Sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang menyatakan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, faktor non yuridis yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menerapkan pidana denda adalah supaya putusan tersebut dapat memberikan efek jera, karena dampak bahaya dari tindak pidana narkotika yang dapat merusak kehidupan generasi penerus bangsa. Pertimbangan mengenai unsur non yuridis tersebut terlihat pada beberapa putusan Pengadilan Negeri Mungkid dalam rangka menerapkan pidana yang dilakukan oleh hakim tanpa menyimpang dari pertimbangan yuridis dari tindak pidana.

Untuk membahas pertimbangan non yuridis oleh hakim dalam suatu putusan pengadilan, penulis mengambil sampel 2 (dua) Putusan Pengadilan Negeri Mungkid dalam tindak pidana narkotika yang diputus pada tahun 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Mkd atas nama (terdakwa) Supardjo alias Padi bin Noto Sudarmo. Majelis hakim

berdasarkan pertimbangannya menjatuhkan putusan: (1) Menyatakan Terdakwa Supardjo alias Padi bin Noto Sudarmo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I”, (2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Selanjutnya perkara Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Mkd atas nama (terdakwa) Endah Susilowati alias Poppy alias Mbok Geger binti Sanudin. Majelis hakim berdasarkan pertimbangannya menjatuhkan putusan: (1) Menyatakan Terdakwa Endah Susilowati alias Poppy alias Mbok Geger binti Sanudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, (2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.8000.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Melihat kedua putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam menjatuhkan pidana hakim telah mempertimbangkan pula unsur non yuridis dari tindak pidana yang didakwakan terhadap perbuatan terdakwa, akan tetapi dari kedua putusan tersebut tidak terdapat pertimbangan hakim yang secara eksplisit mendasari pidana denda yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan hasil wawancara penulis, diperoleh penjelasan bahwa

dalam prakteknya memang hakim tidak secara eksplisit menguraikan pertimbangan terkait pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa utamanya dalam hal menentukan besaran nilai pidana denda yang akan dijatuhkan, akan tetapi hal tersebut bukan berarti hakim tidak memberikan pertimbangan atas besaran nilai pidana denda yang dijatuhkan tersebut. Hakim tidak asal mempertimbangkan besaran nilai pidana denda yang akan dijatuhkan, setidaknya melihat kemampuan sosial ekonomi terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, antara lain pengakuan terdakwa khususnya latar belakang kehidupan terdakwa, sehingga dapat terlihat maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatannya dan akan terungkap pula keadaan ekonomi terdakwa, meskipun hanya secara faktual di depan persidangan saja, selanjutnya menghubungkannya dengan jumlah barang bukti terkait tindak pidana yang dilakukan terdakwa, sehingga hakim memperoleh suatu pertimbangan mengenai kepatutan besaran nilai pidana denda yang akan dijatuhkan. Namun hal tersebut kembali terbentur dengan adanya minimum khusus pidana denda yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1), sehingga hakim akan mempertimbangkan besaran nilai pidana denda yang akan dijatuhkan sesuai minimum khusus dari kedua pasal tersebut dan penjara pengganti denda yang relatif singkat karena tidak ada batasan minimum umum dalam penerapan penjara pengganti denda (Vide Pasal 148).

Melihat beberapa putusan tindak pidana narkotika yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mungkid baik pada tahun 2017, 2018 dan 2019 diatas, nampak bahwa putusan pidana penjara pengganti denda rata-rata dijatuhkan dalam waktu

yang relatif singkat paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama dari kurun waktu tersebut adalah 6 (enam) bulan, meskipun dalam Pasal 148 sendiri memberikan *range* pidana penjara pengganti denda yang tidak dapat dibayar sampai dengan (paling lama) 2 (dua) tahun. Hal tersebut selaras dengan *image* hakim yang menilai bahwa terdakwa akan sulit membayar pidana denda yang sangat tinggi, sedangkan disatu sisi terdakwa yang diajukan kedepan persidangan atau pelaku tindak pidana narkotika yang rata-rata disidangkan di Pengadilan Negeri Mungkid memiliki latar belakang pekerjaan atau keadaan ekonomi menengah kebawah atau bukan tergolong sebagai pengedar besar.

Hakim berpandangan bahwa meskipun pengaturan pidana denda sendiri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan dengan pola minimum khusus yang cukup tinggi atau nilainya besar, dengan penjatuhan pidana penjara pengganti denda yang relatif singkat, maka terpidana dihadapkan pada pilihan untuk menjalani penjara pengganti denda, dan hal tersebut justru sebagai alternatif pidana yang dapat dijalani terdakwa sesuai pertimbangan hakim dalam menilai kemampuan terdakwa untuk membayar denda.

Berdasarkan pandangan tentang teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, maka berkaitan dengan pidana denda yang diterapkan dalam putusan tindak pidana narkotika oleh hakim pada Pengadilan Negeri Mungkid sebagaimana diuraikan dalam tabel-tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim khususnya dalam hal pertimbangan non-yuridis dapat dikatakan sejalan dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. Suatu putusan pengadilan harus mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan

para pencari keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang secara jelas menyatakan peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut mempunyai makna bahwa putusan hakim harus mampu memberikan rasa keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, makna ini juga sangat luas dan penting karena tidak hanya berkaitan dengan para pencari keadilan saja, namun sangat erat kaitannya dengan makna Tuhan, oleh karena seorang hakim memiliki tanggung jawab besar kepada Tuhan. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus bebas dari kepentingan-kepentingan dan harus obyektif, oleh karena pertanggungjawaban hakim atas suatu putusan yang dibuatkan adalah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal penjatuhan pidana denda diatur secara minimum khusus dengan besaran nilai yang cukup tinggi, sedangkan terdakwa yang diajukan kedepan persidangan berdasarkan fakta didapan persidangan, hakim berpandangan bahwa terdakwa tidak akan mampu membayar denda yang akan dijatuhkan, oleh karena minimum khusus yang diatur atas denda tersebut cukup tinggi, yang disisi lain hakim tidak dapat menyimpangi ketentuan minimum khusus tersebut, selanjutnya untuk menyikapi keadaan yang demikian hakim memberikan pilihan kepada terdakwa untuk menjalani penjara pengganti denda sebagai alternatif apabila terdakwa tidak mampu membayar denda yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan hakim yang demikian sebagaimana pandangan tentang keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, bahwa setiap individu harus dalam keadaan “posisi asli” (*original position*) yaitu adalah suatu keadaan awal di

mana manusia digambarkan kembali pada sifat-sifat alaminya. Sifat asli manusia adalah: mementingkan diri sendiri, egois, moralis. Bertitik tolak dari posisi asli, orang akan sampai pada suatu persetujuan bersama untuk mewujudkan prinsip-prinsip keadilan yaitu kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya dan prinsip perbedaan. Prinsip perbedaan menyatakan bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diukur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Prinsip persamaan yang adil atas kesempatan yang dimaknai ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga membuka jembatan dan kedudukan sosial bagi semua yang ada di bawah kondisi persamaan kesempatan. Sebagaimana penjelasan John Rawls mengenai keadilan itu sendiri bahwa meskipun lebih menunjukkan suatu kondisi yang bersifat hipotetik, imperative etis yang dapat dipetik dalam kaitannya dengan penegakan hukum yang adil bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dimuka hukum. Kesamaan dimuka hukum harus diawali dari anggapan sesuatu yang benar (hipotetik) tersebut. Hal ini berarti bahwa keadilan memastikan (determinasi) faktor-faktor yang bersifat saling melengkapi (komplementer) seperti halnya ekonomi, sosial, ras, suku dan lain sebagainya yang harus disangkal sehingga akan terlihat bahwa semua manusia kedudukannya sama, setara atau sederajat.

Prinsip keadilan menurut John Rawls tersebut dapat dilihat dalam putusan-putusan tindak pidana narkoba yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Mungkid didukung dengan hasil wawancara kepada hakim, bahwa hakim dalam menerapkan atau menjatuhkan pidana denda dan penjara pengganti denda senantiasa mempertimbangkan keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, meskipun

pada suatu sisi hakim terikat pada bentuk sanksi pidana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu minimum khusus, dan disisi lain ketentuan pidana denda harus dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa yang besarnya sangat tinggi dan kurang rasional dibandingkan dengan rata-rata keadaan ekonomi terdakwa yang diajukan kepersidangan, hakim tetap berusaha melalui pertimbangannya untuk memberikan keadilan dengan menjatuhkan penjara pengganti denda yang relatif singkat dengan harapan supaya terdakwa tidak merasakan keadaan mereka yang lemah (ekonomi) berimbas pada pidana berat yang diterimanya atau anggapan bahwa golongan ekonomi kuat yang dapat menikmati hukum. Sebagaimana arti keadilan berasal dari kata dasar “Adil” yang dalam bahasa Arab mempunyai arti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Terminologis adil berarti sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran, sehingga orang yang adil adalah orang sesuai dengan standar hukum, baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), serta hukum sosial (hukum adat) yang berlaku<sup>8</sup>. Dalam Al-Qur’an, kata adil juga disebut *qisth* (QS Al Hujurat 49: 9). Dengan demikian, orang yang adil selalu bersikap tidak memihak, sikap yang tidak memihak kecuali pada kebenaran, tidak berpihak karena persahabatan, kesetaraan ras, kebangsaan atau agama (kepercayaan). Keberpihakan karena faktor tidak didasarkan pada kebenaran dalam Al-Qur’an disebut sebagai keberpihakan yang tidak bermoral atau hanya mengikuti hawa nafsu dan dilarang keras (QS An-Nisa’4:135). Allah sangat jelas menegaskan bahwa kebencian

---

<sup>8</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Adil>, diakses pada tanggal 18 Maret 2020.

terhadap suatu kelompok/golongan, atau individu, seharusnya tidak menjadi kekuatan pendorong untuk bertindak tidak adil (QS Al Maidah 5: 8).

#### **B. Efektifitas eksekusi pidana denda oleh jaksa**

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>9</sup>

Kejaksaan merupakan suatu lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara pejabat yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan tersebut dalam hal ini disebut Jaksa. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan berbunyi:

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.

Kesimpulan dari bunyi pasal tersebut jelas bahwa selain bertugas di bidang penuntutan, jaksa juga diberikan kewenangan lain oleh undang-undang antara lain melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu salah satunya tindak pidana korupsi.

Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa jaksa mempunyai tugas dan

---

<sup>9</sup> Marwan Efendi, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm 127.



wewenang untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ialah dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan Hakim, mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan peri kemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak. Melaksanakan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan pidana mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya dijual lelang.<sup>10</sup>

Melaksanakan putusan pengadilan untuk melakukan penagihan pembayaran denda oleh terpidana atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) merupakan bagian dari tugas dan wewenang jaksa. Hal tersebut sebagaimana tersurat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa tidak ada pejabat lain yang diberi kewenangan yang sama untuk melakukan tugas tersebut. Hal ini tercermin dari beberapa ketentuan yang mengatur tentang kewenangan jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan, antara lain:

1. Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP yang menentukan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

---

<sup>10</sup> Marwan Efendi, *Kejaksaan RI ... op. cit.*, hlm 221.

2. Pasal 270 KUHAP yang menentukan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap terpidana tentunya tergantung pada amar putusannya, masing-masing sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Pidana mati, pelaksanaannya tidak dilakukan dimuka umum dan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 271 KUHAP). pidana penjara/kurungan, pelaksanaan pidananya itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan terlebih dahulu. Jadi dilaksanakan secara berkesinambungan diantara pidana yang satu dengan yang lain (Pasal 272 KUHAP);
2. Pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi (Pasal 273 ayat (1) KUHAP) jika ada alasan kuat, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama satu bulan (Pasal 273 ayat (2) KUHAP);
3. Pidana bersyarat, pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan Undang-Undang (Pasal 276 KUHAP).

Setelah melaksanakan putusan pengadilan, jaksa membuat dan menandatangani berita acara atas pelaksanaan putusan pengadilan, selanjutnya

---

<sup>11</sup> Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), hlm 300.

mengirimkan tembusan dari berita acara tersebut kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 278 KUHAP. Selain itu berita acara pelaksanaan putusan tersebut juga ditembuskan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan, selanjutnya panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan. Hakim pengawas dan pengamat pada Pengadilan Negeri yang bersangkutan melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan guna memperoleh kepastian bahwa putusan Pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagaimana ketentuan Pasal 277 KUHAP jo Pasal 280 KUHAP.

Membahas mengenai efektifitas putusan, maka tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Terkait eksekusi sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa pejabat yang diberi wewenang melaksanakan putusan pengadilan adalah jaksa. Dengan demikian, dipundak jaksalah yang dibebani dengan tanggung jawab pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan putusan pengadilan tersebut seorang jaksa harus mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan putusan pengadilan. Untuk memperlancar pelaksanaan putusan pengadilan tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan petunjuk teknis atau administrasi dalam penanganan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu melalui Surat Nomor B-235/E/3/1994 tanggal 4 Maret 1994 tentang Eksekusi Putusan Pengadilan dan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/JA/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan KEPJA RI Nomor

KEP-132/JA/11/1994 tanggal 7 November 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum.<sup>12</sup>

Sebelum penulis membahas mengenai efektifitas eksekusi pidana denda oleh jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan, penulis mencermati kembali ke belakang bagaimana proses hakim dalam mempertimbangkan suatu pidana denda akan dijatuhkan. Pendapat Hakim Arofi terkait penerapan pidana denda dalam delik narkoba khususnya Pasal 112 dan Pasal 114 yang mengatur sanksi pidana secara kumulatif dengan batasan minimum khusus, berpandangan bahwa dalam hal tersebut hakim terbatas pada bunyi sanksi pidana yang diatur dari kedua pasal tersebut. Artinya dari kedua pasal tersebut sanksi pidananya jelas diatur atau mewajibkan diterapkan secara kumulatif yang antara penjara dengan denda dijatuhkan secara bersamaan dan masing-masing memberikan batasan minimum (minimum khusus). Sehingga hakim dalam hal ini tidak mempunyai langkah-langkah yang berarti supaya putusan denda yang akan dijatuhkan nantinya dapat diterapkan, artinya putusan khususnya pidana denda dapat dilaksanakan atau dibayar oleh terdakwa.<sup>13</sup>

Dalam prakteknya sangat terlihat bahwa hakim terikat pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu minimum khusus, sedangkan sebagai penunjang hakim dalam praktek peradilan dalam kasus ini hanya terdapat SEMA Nomor 35 Tahun 2015 yang tidak secara eksplisit memberikan pedoman terkait minimum khusus pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang

---

<sup>12</sup> Rusly Muhamad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm 303.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Hakim Asrofi, SH., MH., di Kantor Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 21 Juli 2020.

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara lengkap, melainkan apabila didepan persidangan perbuatan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur Pasal 127 atau sebagai pemakai/penyalahguna, sedangkan penuntut umum tidak mendakwakan pasal tersebut, maka hakim dapat menyimpangi ketentuan minimum khusus. Artinya penyimpangan minimum khusus menurut SEMA Nomor 35 Tahun 2015 hanya dapat diterapkan terhadap suatu kasus saja atau terbatas, yaitu apabila hakim meyakini terdakwa terbukti sebagai pemakai, namun disatu sisi dakwaan sebagai pemakai (Vide Pasal 127) tidak didakwaan oleh penuntut umum. Kemudian bagaimana dengan suatu kasus dimana terdakwa didakwakan Pasal 112 atau Pasal 114, namun berdasarkan alat bukti dipersidangan hakim tidak mempunyai keyakinan bahwa terdakwa sebagai pemakai meskipun jumlah barang buktinya relatif kecil, maka atas kasus tersebut hakim tetap berpedoman dengan minimum khusus yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dapat disimpulkan hakim tetap tidak dapat menyimpangi ketentuan minimum khusus tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hakim mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menerapkan pidana denda.<sup>14</sup>

Pandangan lain tentang penerapan denda ini, hakim juga melihat bahwa selain ketentuan mengenai minimum khusus, juga tidak terdapat regulasi khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai upaya paksa atau tindakan yang dapat dilakukan untuk menjamin pidana denda tersebut dapat

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Hakim Asrofi, SH., MH., di Kantor Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 21 Juli 2020.

dibayar oleh terpidana, sebagaimana upaya paksa dengan jalan perampasan dan penyitaan harta benda atau kekayaan dari terpidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai uang pengganti. Meskipun konsep upaya paksa dengan penyitaan harta benda milik terdakwa didalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut diperuntukkan sebagai alternatif apabila terpidana tidak mampu membayar uang pengganti, yang dalam hal ini negara telah dirugikan dalam arti materiil atas tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa, berbeda menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya kejahatan narkotika mengakibatkan kerugian negara yang bersifat immateriil yaitu rusaknya generasi penerus bangsa. Dengan tidak terdapatnya regulasi upaya paksa agar pidana denda dapat dibayarkan, maka mengacu pada ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat disimpulkan bahwa satu-satunya konsekuensi dengan tidak dibayarnya atas pidana denda yang dijatuhkan hanya dapat dijatuhi pidana penjara pengganti denda paling lama 2 (dua) tahun.

Sejalan dengan hal tersebut, apabila dalam tindak pidana narkotika dalam kategori kasus besar yang mana terdakwa dikategorikan sebagai pengedar besar dengan barang bukti narkotika yang jumlahnya banyak atau telah memperoleh keuntungan yang besar atas tindak pidana narkotika yang dilakukan, hakim juga dihadapkan pada permasalahan yang sama dalam penerapan pidana denda yaitu tidak ada upaya penyitaan atau perampasan terhadap harta benda milik terdakwa yang dapat dipergunakan nantinya sebagai pengganti apabila denda tersebut tidak

dibayar, sehingga meskipun maksimal pidana denda telah dijatuhkan, hanya akan berujung pada penjara saja dengan waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Selain permasalahan penerapan sanksi pidana denda dengan sistem minimum khusus yang berpengaruh pada putusan hakim yang tidak dapat menyimpangi ketentuan sistem tersebut, mengenai batas waktu pembayaran denda juga menjadi perhatian hakim, karena hakim tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan batasan waktu pembayaran denda sesuai dengan kemampuan finansial atau keadaan sosial-ekonomi dari terdakwa. Ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur secara lebih lanjut mengenai penghitungan lamanya pidana penjara dengan besarnya pidana denda yang dijatuhkan sebagai pedoman bagi penuntut umum terlebih kepada hakim. Berbeda dengan pengaturan pidana pengganti denda yang dalam KUHP disebut “kurungan” sebagaimana Pasal 30 ayat (4) KUHP yang menetapkan kurungan pengganti denda, apabila dendanya lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari, jika lebih dari lima puluh sen, tiap-tiap lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup lima puluh sen. Sedangkan terkait pemberatan denda karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52a, maka kurungan pengganti paling lama dapat menjadi delapan bulan. Pengaturan yang jelas dalam penghitungan lamanya kurungan pengganti denda tersebut, memudahkan dan menghindarkan disparitas bagi penuntut umum dalam mengajukan tuntutan dan hakim dalam menjatuhkan putusan maupun lembaga pemasyarakatan sebagai tempat terpidana menjalani pidana, meskipun pelaksanaan eksekusi atas suatu pidana denda yang dijatuhkan dalam putusan menjadi

kewenangan jaksa sebagai eksekutor. Selain pengaturan tersebut, lebih lanjut dalam Pasal 273 ayat (1) KUHP diatur bahwa terpidana diberikan waktu satu bulan untuk membayar denda, kecuali putusan acara pemeriksaan cepat yang seketika harus dilunasi. Sebaliknya ketentuan Pasal 30 ayat (1) KUHP mengatur terhadap perkara lain bahwa pidana kurungan pengganti denda tersebut dapat dilaksanakan segera tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda tersebut.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak terdapat pedoman dalam menentukan berat ringannya terkait lamanya pidana penjara sebagai pengganti denda, dalam hal ini berimplikasi pada prakteknya di pengadilan, sehingga penjatuhan pidana penjara pengganti denda oleh hakim dalam putusannya menjadi bervariasi antara putusan satu dengan putusan lainnya. Meskipun apabila tidak terdapat ketentuan yang jelas dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai *lex specialis*, maka dapat merujuk kepada ketentuan yang lebih umum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai *lex generalis*. Namun demikian bukan berarti tidak menemui kendala yaitu perbedaan mengenai besaran denda yang ditentukan dalam KUHP dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki perbedaan, sehingga hal tersebut berimplikasi pula apabila dipergunakan dalam penghitungan untuk menentukan besaran nilai denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang nilainya cukup tinggi.

Berlanjut pada sisi pelaksanaan pidana denda atas putusan tindak pidana narkotika juga bukan berarti tanpa hambatan. Jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan atau yang melaksanakan putusan juga menemui hambatan yang tidak



lain merupakan kekurangan-kekurangan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai regulasi sebagai pedoman penerapan pidana denda itu sendiri. Sebelum menyampaikan tuntutan pidana yang diajukan kepada hakim sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, Penuntut Umum dalam merumuskan pidana denda yang akan dituntutkan terhadap terdakwa tindak pidana narkotika, tidak memiliki tolok ukur yang spesifik, selain Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor SE-013/A/JA/12/2011 tentang Pedoman Tuntutan Perkara Tindak Pidana Umum. Namun didalam ketentuan yang diatur dalam SEJA tersebut tidak terdapat pedoman bagi penuntut umum dalam mempertimbangkan tindak pidana yang diancam dengan bentuk kumulatif-minimum khusus.<sup>15</sup>

Dalam mengikuti perkembangan penegakan hukum, Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor SE-013/A/JA/12/2011 sendiri dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 3 Desember 2019, selanjutnya dalam pelaksanaan penuntutan, penuntut umum mempedomani Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum. Namun dalam pedoman yang baru tersebut, penuntut umum kembali dihadapkan dengan tidak terdapatnya pedoman terkait sanksi pidana terhadap suatu tindak pidana yang diatur secara kumulatif dengan pembatasan minimum khusus, kecuali minimum khusus penjara terhadap tindak pidana dengan pelaku anak. Sehingga dalam prakteknya terhadap penganturan sanksi pidana dengan batasan minimum khusus, penuntut umum

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Jaksa Totok Alim Prawiro Widodo, SH., MH. dan Jaksa Eko Febriyanto, SH., di Kantor Kejari Kabupaten Magelang pada tanggal 20 Juli 2020.

senantiasa terikat dengan ketentuan undang-undang yang mengaturnya yang dalam kasus ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Melihat dari rata-rata perkara tindak pidana narkotika yang terjadi di daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel 1, tabel 3 dan tabel 5 diatas dan perkara tersebut telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan utamanya terkait pidana denda yang dilaksanakan oleh jaksa pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang selaku eksekutor dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7. Pelaksanaan Eksekusi Pidana Denda atas Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika pada Tahun 2017

No.	Nomor Putusan	Putusan		Pidana yang dijalani (denda/penjara pengganti denda)
		Denda (Rp)	Penjara pengganti denda	
1.	14/Pid.Sus/2017/PN.Mkd	800.000.000	2 bulan	penjara pengganti
2.	76/Pid.Sus/2017/PN.Mkd	800.000.000	4 bulan	penjara pengganti
3.	77/Pid.Sus/2017/PN.Mkd	800.000.000	4 bulan	penjara pengganti
4.	218/Pid.Sus/2017/PN.Mkd	1.000.000.000	1 bulan	penjara pengganti
5.	243/Pid.Sus/2017/PN.Mkd	800.000.000	1 bulan	penjara pengganti

Sumber : Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang

Berdasarkan tabel 7 diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan upaya eksekusi yang dilakukan oleh jaksa pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang selaku eksekutor atas pidana denda yang telah dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Negeri Mungkid dan telah berkekuatan hukum tetap tersebut diatas, dari kelima putusan tidak terdapat satupun terpidana yang membayar denda yang telah dijatuhkan dan semuanya lebih memilih untuk menjalani pidana penjara pengganti denda yang lamanya bervariasi antara putusan yang satu dengan putusan lainnya

yaitu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama menjalani selama 4 (empat bulan). Apabila melihat secara utuh antara pidana denda yang dijatuhkan dengan penjara pengganti apabila denda tidak dibayarkan dari masing-masing putusan, dapat disimpulkan bahwa antara putusan yang satu dengan putusan lainnya terdapat perbedaan mengenai penjatuhan pidana penjara, disatu sisi denda yang dijatuhkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dapat diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan apabila terpidana tidak mampu membayarnya, disisi lain dijatuhi denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan penjara pengganti selama 2 (dua) bulan bahkan putusan yang lain dengan besaran denda yang sama, namun penjara penggantinya selama 4 (empat) bulan, sehingga terlihat adanya kesan disparitas antar putusan tersebut. Keadaan yang sama terlihat pula pada tahun 2018 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 8. Pelaksanaan Eksekusi Pidana Denda atas Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika pada Tahun 2018

No.	Nomor Putusan	Putusan		Pidana yang dijalani (denda/penjara pengganti denda)
		Denda (Rp)	Penjara pengganti denda	
1.	54/Pid.Sus/2018/PN.Mkd	1.000.000.000	3 bulan	penjara pengganti
2.	74/Pid.Sus/2018/PN.Mkd	1.000.000.000	2 bulan	penjara pengganti
3.	155/Pid.Sus/2018/PN.Mkd	1.000.000.000	1 bulan	penjara pengganti
4.	169/Pid.Sus/2018/PN.Mkd	800.000.000	2 bulan	penjara pengganti
5.	181/Pid.Sus/2018/PN.Mkd	800.000.000	2 bulan	penjara pengganti
6.	222/Pid.Sus/2018/PN.Mkd	1.000.000.000	2 bulan	penjara pengganti

Sumber : Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang

Melihat tabel 8 diatas, dapat disimpikan bahwa dalam pelaksanaan upaya eksekusi yang dilakukan oleh jaksa pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang selaku eksekutor atas pidana denda yang telah dijatuhkan dalam putusan Pengadilan

Negeri Mungkid pada tahun 2018, nampak bahwa dari keenam putusan pengadilan tersebut, tidak terdapat satu orang pun terpidana yang mampu membayar denda yang telah dijatuhkan dan semua terpidana lebih memilih untuk menjalani pidana penjara pengganti denda. Kecenderungan yang sama terlihat kembali pada pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana narkoba pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 9. Pelaksanaan Eksekusi Pidana Denda atas Putusan Perkara Tindak Pidana Narkoba pada Tahun 2019

No.	Nomor Putusan	Putusan		Pidana yang dijalani (denda/penjara pengganti denda)
		Denda (Rp)	Penjara pengganti denda	
1.	19/Pid.Sus/2019/PN.Mkd	1.000.000.000	3 bulan	penjara pengganti
2.	103/Pid.Sus/2018/PN.Mkd	1.000.000.000	3 bulan	penjara pengganti
3.	111/Pid.Sus/2018/PN.Mkd	800.000.000	2 bulan	penjara pengganti
4.	192/Pid.Sus/2018/PN.Mkd	1.000.000.000	6 bulan	penjara pengganti
5.	248/Pid.Sus/2018/PN.Mkd	1.000.000.000	2 bulan	penjara pengganti
6.	247/Pid.Sus/2018/PN.Mkd	800.000.000	3 bulan	penjara pengganti

Sumber : Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang

Melihat pelaksanaan eksekusi pidana denda atas putusan perkara tindak pidana narkoba pada tahun 2019 dalam tabel 8 diatas, dapat disimpulkan jaksa pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang selaku eksekutor kembali dihadapkan pada keadaan yang sama sebagaimana tahun sebelumnya baik tahun 2017 maupun tahun 2018, yaitu dari keenam putusan pengadilan pada tahun 2019 tersebut, tidak terdapat satu orang pun terpidana yang mampu membayar denda yang telah dijatuhkan dan semua terpidana lebih memilih untuk menjalani pidana penjara pengganti denda.

Menurut Jaksa Totok Alim Prawiro Widodo selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang bahwa berdasarkan Register Hasil Dinas (RHD) terkait pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana narkotika khususnya mengenai pidana denda, tidak terlihat penerimaan/pendapatan hasil dinas berupa pembayaran denda dalam perkara narkotika dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.<sup>16</sup> Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Jaksa Astri Wulandari sebagai penuntut umum yang menangani perkara narkotika pada tahun 2019 dengan Nomor Perkara: 19/Pid.Sus/2019/PN.Mkd dan Jaksa Eko Febriyanto sebagai penuntut umum yang menangani perkara narkotika pada tahun 2019 dengan Nomor Perkara: 103/Pid.Sus/2018/PN.Mkd dan Nomor Perkara: 192/Pid.Sus/2018/PN.Mkd bahwa dalam pelaksanaan eksekusi mengenai pidana denda, masing-masing terpidana menyatakan tidak sanggup untuk membayar denda yang telah dijatuhkan dalam putusan sebagaimana dituangkan dalam pernyataan tidak sanggup membayar denda yang ditandatangani oleh masing-masing terpidana, selanjutnya para terpidana tersebut menjalani penjara pengganti denda yang lamanya sesuai yang telah dijatuhkan dalam putusan. Upaya yang dilakukan jaksa sebagai eksekutor agar terpidana membayar denda, terbentur dengan tidak terdapatnya suatu ketentuan utamanya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh jaksa dalam rangka tuntasnya pelaksanaan eksekusi supaya terpidana dapat membayar pidana denda sesuai

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Jaksa Totok Alim Prawiro Widodo, SH., MH., di Kantor Kejari Kabupaten Magelang pada tanggal 23 Juli 2020.

besarannya yang telah dijatuhkan dalam putusan, meskipun hal tersebut tidak dapat dipaksakan kepada terpidana untuk membayar denda, oleh karena dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sendiri mengatur tentang pidana penjara sebagai pengganti apabila denda tidak dibayar.<sup>17</sup> Jaksa dalam upaya melaksanakan eksekusi terkait kewajiban membayar denda oleh terpidana sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, hanya dapat melakukan sebatas melakukan penagihan secara langsung kepada terpidana dengan dibuktikan dalam suatu surat pernyataan yang dibuat oleh terpidana dihadapan jaksa yang menerima pernyataan tersebut mengenai sanggup atau tidak sanggup untuk melunasi pembayaran denda dengan menerangkan tempo atau waktu denda tersebut akan dibayar yang tertuang dalam formulir D-2 yang merupakan pelaksanaan oleh jaksa atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/JA/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan KEPJA RI Nomor KEP-132/JA/11/1994 tanggal 7 November 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum. Namun pernyataan mengenai batas waktu pembayaran denda tersebut menjadi tidak berlaku, apabila terdakwa seketika menerangkan tidak mampu atau sanggup untuk membayar denda.

Pendapat Jaksa Astri Wulandari mengenai terpidana tindak pidana narkotika lebih memilih untuk menjalani pidana penjara pengganti denda dari pada membayar denda itu sendiri sebagaimana halnya pendapat Cahyo Sunarko selaku Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban pada Lembaga Pemasarakatan Klas IIA

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Jaksa Astri Wulandari, SH., dan Jaksa Eko Febriyanto, SH., di Kantor Kejari Kabupaten Magelang pada tanggal 6 Juli 2020.

Magelang bahwa dari semua terpidana dalam perkara tindak pidana narkoba baik yang telah menjalani pidana pada tahun 2017, tahun 2018 maupun tahun 2019, semuanya lebih memilih atau menjalani pidana penjara pengganti denda daripada membayar pidana denda yang besaran nilainya cukup tinggi dan terpidana sendiri merasa tidak mampu untuk membayarnya.<sup>18</sup>

Dari data yang tertuang dalam tabel 7, tabel 8 dan tabel 9 tersebut menunjukkan bahwa penerapan putusan denda dalam perkara tindak pidana narkoba tidak berjalan efektif, oleh karena meskipun pidana denda diatur dengan ketentuan minimum khusus, namun terpidana dihadapkan pada pilihan menjalani pidana penjara pengganti denda yang pada umumnya dijatuhkan hakim dalam waktu yang relatif singkat. Padahal dengan pidana denda tersebut dibayarkan oleh terpidana, maka negara diuntungkan dengan adanya pemasukan uang sebagai Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang secara tidak langsung tersirat sebagai tujuan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.


Dalam upaya penuntut umum melaksanakan putusan khususnya pidana denda dalam prakteknya juga tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Artinya pembayaran denda yang dijatuhkan dalam putusan tersebut secara umum tidak dapat dilaksanakan. Penuntut umum hanya dapat melakukan upaya yang terbatas pada penagihan saja, yang apabila terpidana tidak mampu membayar denda, maka hanya cukup dibuktikan oleh penuntut umum dengan surat pernyataan tidak

---

<sup>18</sup> Wawancara via telepon dengan Cahyo Sunarko, Amd.IP., S.Sos., Kasi Keamanan dan Tertib pada Lapas Klas II A Magelang pada tanggal 14 Agustus 2020.

sanggup membayar (D-2) yang dibuat oleh terpidana. Selanjutnya terpidana dapat menjalani pidana penjara sebagai pengganti denda sesuai lamanya waktu yang dijatuhkan dalam putusan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan mulai dari batasan minimum khusus pidana denda yang terlalu tinggi, tidak terdapatnya ketentuan yang secara lengkap dan jelas mengatur penghitungan berat ringannya penjara pengganti denda, serta ketentuan yang mengatur serangkaian tindakan atau upaya yang dapat dilakukan oleh jaksa selaku eksekutor agar setiap putusan pidana denda yang telah dijatuhkan oleh pengadilan dapat sepenuhnya dilaksanakan, maka sudah seharusnya dilakukan peninjauan kembali terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai upaya penerapan pidana denda yang lebih berkeadilan dan bernilai kepastian hukum.





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada penulisan tesis ini, penulis dapat menarik kesimpulan dari pembahasan permasalahan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berkeadilan terhadap pidana denda yang bersifat kumulatif dengan pembatasan minimum dalam tindak pidana Narkotika dan efektifitas penerapan pidana denda atas putusan hakim. Adapun kesimpulannya, yaitu:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana narkotika berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur sanksi pidana pokok dengan sistem kumulatif-minimum khusus, utamanya mengenai pidana pokok denda, tidak dapat dilepaskan dari 2 (dua) faktor, yaitu faktor yuridis berkaitan dengan penafsiran hakim terkait bentuk pengaturan sanksi pidana dan faktor non yuridis berkaitan penilaian hakim terhadap latar belakang terdakwa yang salah satunya keadaan sosial ekonomi. Kedua faktor tersebut selalu melekat bagi hakim dalam rangka menjatuhkan pidana, disamping karena permasalahan keterbatasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak memberikan suatu pedoman lengkap dalam hal penghitungan besaran denda yang dapat dijatuhkan, terlebih sanksi pidana denda diatur secara minimum khusus dengan besaran minimum yang cukup tinggi yang kemungkinan kecil hakim menyimpanginya dan dirasa tidak

sesuai dengan keadaan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia khususnya di daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang rata-rata pelaku delik narkoba merupakan masyarakat golongan bawah, sehingga ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadikan pandangan alternatif bagi hakim sebagai pertimbangan penjatuhan pidana denda yang bersifat minimum khusus dengan memperhatikan pula keadaan sosial-ekonomi terdakwa dihubungkan barang terkait tindak pidana, sehingga bermuara pada putusan pidana penjara sebagai pengganti denda dengan waktu lebih singkat yang dirasa lebih rasional dan berkeadilan.

2. Pelaksanaan eksekusi pidana denda oleh jaksa yang besaran nilainya cukup tinggi meskipun hal tersebut sesuai dengan batasan minimum khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dalam faktanya tidak menunjukkan penegakan hukum tindak pidana narkoba yang efisien, terbukti dalam pelaksanaannya terpidana lebih menjalani pidana penjara pengganti denda. Hal tersebut tidak terlepas selain tidak rasionalnya batasan minimum khusus denda yang menyulitkan dalam praktek penegakan hukum itu sendiri, juga regulasinya yang tidak mengatur suatu upaya paksa atas putusan pidana denda yang tidak dibayar.

## **B. Saran**

Penegakan hukum tindak pidana narkoba tidak dapat disamakan antara kasus yang satu dengan kasus lainnya, khususnya dilihat dari kualitas perbuatan pelaku delik dari masing-masing kasus yang dipengaruhi antara lain karakteristik sosial ekonomi tempat dan kondisi dimana tindak pidana tersebut terjadi, disisi

lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur minimum khusus atas pidana denda yang nilainya cukup tinggi yang berimplikasi pada suatu permasalahan dalam praktek peradilan yang menjadi perhatian pembuat undang-undang diantaranya:

1. Perlu peninjauan kembali ketentuan minimum khusus pidana denda dengan pertimbangan tidak diaturnya minimum khusus, akan memberikan keleluasaan utamanya bagi hakim dalam menjatuhkan besaran pidana denda terhadap terdakwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara pidana denda dengan penjara pengganti denda yang dijatuhkan. Dengan demikian harapan kedepan mengenai penjatuhan pidana denda akan lebih efisien, selain denda tersebut dapat dibayar oleh terpidana karena kemampuannya, juga terdapat nilai keadilan dari putusan hakim karena menguntungkan terpidana sendiri maupun negara dalam rangka mengatasi kelebihan narapidana penghuni lembaga pemasyarakatan yang membutuhkan anggaran operasional cukup besar, yang disisi lain anggaran tersebut dapat dipergunakan untuk prioritas pembangunan yang lain.
2. Sebagai *lex specialis*, hendaknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur pidana penjara sebagai pengganti denda dalam pengaturan yang lebih rinci dan lengkap sebagai penjabaran pelaksanaan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, supaya dalam prakteknya tidak merujuk pada KUHP sebagai *lex generalis* yang pada dasarnya memiliki prinsip penerapan yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abidin, Andi Zainal. *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus)*, Jakarta: Prapanca, 1987.
- Afiah, Ratna. Nurul. *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1988.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- , *Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Kencana, 2008.
- Ansori, Abdul Gafur. *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*. Yogyakarta: University of Gajah Mada, 2006.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Jakarta: Bina Cipta, 1996.
- Bakhri, Syaiful. *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika-suatu pendekatan melalui kebijakan hukum pidana*, Bekasi: Gramata Publishing, 2012.
- Djamali, R. Abdoel. *Hukum Pengantar Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Efendi, Marwan. *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- H. Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- dan RM. Surachman. *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Kansil, Cst. *Kamus istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009.

- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana, Kumpulah Kuliah, Bagian Kesatu*, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Makara, Mohammad Taofik. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Muhammad, Rusli. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, 2007.
- *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998.
- Mulyadi, Lilik. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum-Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Nababan, Panda dan R. M. Suropto (Penyunting Diskusi Pemikir Hukum Indonesia). *Menangkap Rasa Keadilan Masyarakat oleh Penegak Hukum*, Cetakan I. Jakarta: Yayasan Keadilan, 1988.

- Nikolas. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Prodjodikoro, Wiryono. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Simanjuntak, 1990.
- Rawls, John. *A Theory of Justice (Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dalam Negara*, Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT. Revika Aditama, 2006.
- Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, 1982.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Sujono, AR. dan Bony Daniel. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinas Grafika, 2013.
- Sunarso, Siswanto. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

## **B. Jurnal**

- Aditiyono, Rastra Prasetyo. *Kebijakan Reformulasi Pidana Pengganti Denda Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Di Pengadilan Negeri Pontianak*. Program Magister Ilmu Hukum. Universitas Tanjungpura.
- Apriyansyah, Riyan. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kumulatif Penjara Seumur Hidup Dan Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Fakultas Hukum, Program Kekhususan Hukum Pidana. Universitas Sriwijaya Palembang 2019.
- Devi, Mely Chinthya dan Eva Achjani Zulfa. *Tinjauan Terhadap Ancaman Pidana Denda Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Universitas Indonesia 2013.

Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.

Kuffal, HMA. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang: UMM Press, 2007.

Pratama, Yogi Firmada Jatnika. *Penerapan Pidana Denda Sebagai Pidana Pokok Kumulatif Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Fakultas Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, 2019.

Yohanes Suhardin. *Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 25, No. 3, Juli 2007.

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Pengadilan.

Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan Hasil Terjemahan**

Deputi Bidang Hukum Dan Kerjasama Badan Narkotika Nasional. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional. 2014.

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Cetakan ke Duapuluh Tujuh. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.

Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP Dan KUHP, Dilengkapi dengan UU No.27 Th.1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara, Cetakan kesepuluh. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

#### E. Majalah

*Kompas*, 2007. Manullang E. Fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan*.

#### F. Data Elektronik

Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls,” dalam <http://103.88.229.8/index.php/TAPIs/article/viewFile/1589/1324>, Akses 21 Juli 2020.

Fernando I. Kansil, “Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut Kuhp Dan Di Luar KUHP”, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/3186-ID-sanksi-pidana-dalam-sistem-pemidanaan-menurut-kuhp-dan-di-luar-kuhp.pdf>, Akses 6 Juli 2020.

Kadarmanta, A. *Kejahatan Narkotika: Extraordinary Crime dan Extraordinary Punishment*, dalam <http://kadarmanta.blogspot.com/2010/09/kejahatan-narkotika-extraordinary-crime.html>, Akses 01 Juli 2020.

Mudzakkir dan Tim. “Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)”, dalam [https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn\\_bid\\_polhuk&pemidanaan.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf), Akses 17 Juli 2020

Yusi Amdani, “Formulasi Hukum Pidana Terkait Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi”, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/240414-formulasi-hukum-pidana-terkaitpertanggung-32b3dc00.pdf>, Akses 16 Juli 2020.

Yusti Probowati R, “Putusan Hakim pada Perkara pidana: Kajian Psikologis”, dalam <file:///E:/My%20Documents/Downloads/13377-27530-1-SM.pdf>, Akses 10 Juli 2020.